


## **SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN KONSUMEN PADA WANPRESTASI AKAD ISTISNA'  
DALAM PRESPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 DAN  
FATWA DSN NOMOR 06/DSN-MUI/IV/2000  
(Studi Kasus di Mebel Berkah Jaya Desa Raman Aji, Kabupaten Lampung Timur)**

**Oleh :**

**VIVI MUSTIKA  
NPM. 1802090040**



**Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
1444 H / 2023 M**

**PERLINDUNGAN KONSUMEN PADA WANPRESTASI AKAD ISTISNA’  
DALAM PRESPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 DAN  
FATWA DSN NOMOR 06/DSN-MUI/IV/2000**  
(Studi Kasus di Mebel Berkah Jaya Desa Raman Aji, Kabupaten Lampung Timur)

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh :

**VIVI MUSTIKA**  
NPM. 1802090040

Pembimbing : Nyimas Lidya Putri Pertiwi, M.Sy.

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO**  
**1444 H / 2023 M**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;  
Website: [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id) E-mail: [iainmetro@metrouniv.ac.id](mailto:iainmetro@metrouniv.ac.id)

**NOTA DINAS**

Nomor : -  
Lampiran : 1 (satu) Berkas  
Perihal : **Pengajuan untuk di Munaqosyahkan  
Saudari Vivi Mustika**

Kepada Yth,  
Dekan Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro  
di \_  
Tempat

***Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh***

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka Skripsi saudara :

Nama : **Vivi Mustika**  
NPM : 1802090040  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : Perlindungan Konsumen Pada Wanprestasi Akad Istisna' Dalam Perspektif Undang-Undang NO.8 TAHUN 1999 DAN FATWA DSN NO.06/DSN-MUI/IV/2000 (Studi Kasus di Mebel Berkah Jaya Desa Raman Aji, Kabupaten Lampung Timur)

Sudah dapat kami setujui dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk di Munaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terimakasih.

***Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh***

Metro, Desember 2022  
Pembimbing,

**Nyimas Lidya Putri Pertiwi, M.Sy**  
• NIDN. 2004019201

## PERSETUJUAN


Judul Skripsi : Perlindungan Konsumen Pada Wanprestasi Akad Istisna' Dalam Perspektif Undang-Undang NO.8 TAHUN 1999 DAN FATWA DSN NO.06/DSN-MUI/IV/2000 (Studi Kasus di Mebel Berkah Jaya Desa Raman Aji, Kabupaten Lampung Timur)

Nama : **Vivi Mustika**  
NPM : 1802090040  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah


## MENYETUJUI

Untuk di Munaqosyahkan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro

Metro, Desember 2022  
Pembimbing,



Nyimas Lidya Putri Pertiwi, M.Sy  
NIDN. 2004019201



**KEMENTERIAN AGAMA REPULIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 Alirang Mulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

**PENGESAHAN SKRIPSI**

No: B-0037/In.28.2/2/19.00.9/01/2023

Skripsi dengan Judul: PERLINDUNGAN KONSUMEN PADA WANPRESTASI AKAD ISTISNA' DALAM PRESPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 DAN FATWA DSN NOMOR 06/DSN-MUI/IV/2000 (Studi Kasus di Mebel Berkah Jaya Desa Raman Aji, Kabupaten Lampung Timur), disusun oleh: VIVI MUSTIKA, NPM: 1802090040, Jurusan: Hukum Ekonomi Syariah, telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syariah pada hari/tanggal: Rabu, 28 Desember 2022.

**TIM PENGUJI:**

Ketua/Moderator : Firmansyah, M.H.

Penguji I : Hud Leo Perkasa Maki, MHI.

Penguji II : Nyimas Lidya Putri Pertiwi, M.Sy.

Sekretaris : Aziza Aziz Rahmaningsih, M.H.



Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syariah



**Husnul Fatarib, Ph.D**  
NIP. 197401041999031004

## ABSTRAK

Di zaman modern seperti sekarang ini manusia bisa melakukan berbagai kegiatan industri dengan mudah, salah satunya adalah usaha *furniture*. Praktik jual beli yang dilakukan di Mebel Berkah Jaya Desa Raman Aji, Kabupaten Lampung Timur, terdapat jual beli dengan sistem pesanan yang waktu jadi barang pesanan disepakati bersama, sementara bahan bakunya dari pihak penjual yang biasa disebut dengan *Istishna'*. Permasalahan dalam penelitian ini ialah, pihak pemilik dari Mebel Berkah Jaya perlu untuk melakukan tanggung jawab terhadap kerusakan barang ataupun ketidaksesuaian terhadap barang pesanan yang telah dilakukan kepada konsumen. Adapun pertanyaan penelitian dalam skripsi ini, adalah sebagai berikut : Bagaimana Perlindungan Konsumen Pada Wanprestasi Akad Istishna' Dalam Prespektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 (Studi Kasus di Mebel Berkah Jaya Desa Raman Aji, Kabupaten Lampung Timur)? Bagaimana Perlindungan Konsumen Pada Wanprestasi Akad Istishna' Dalam Prespektif Fatwa DSN NOMOR 6/DSN-MUI/IV/2000 (Studi Kasus di Mebel Berkah Jaya Desa Raman Aji, Kabupaten Lampung Timur)?

Dilakukan penelitian ini guna untuk mengetahui praktik jual beli yang dilakukan di Toko Mebel Berkah Jaya, serta melihat kepada perlindungan konsumen yang terjadi wanprestasi akad *istishna'* dalam prespektif UU Nomor 8 Tahun 1999 dan fatwa DSN Nomor 6/DSN-MUI/IV/2000 (Studi Kasus di Mebel Berkah Jaya Desa Raman Aji, Kabupaten Lampung Timur). Alasan dilaksanakannya penelitian apabila terjadi perihal permasalahan yang sama di masyarakat, diharapkan agar lebih mengerti dan memahami adanya peraturan hukum guna melindungi hak-hak para konsumen dalam suatu transaksi sehingga dapat meminimalisir terjadinya wanprestasi, khususnya dalam akad *istishna'*.

Metode penelitian yang digunakan yaitu dengan jenis penelitian lapangan (*field research*), bersifat deskriptif dengan pendekatan penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer di lapangan adalah seorang pelaku usaha/pemilik/pembuat mebel, dan para pihak konsumen/pemesan produk-produk mebel Berkah Jaya, sedangkan sumber sekunder yaitu UU Nomor 8 Tahun 1999, Fatwa DSN Nomor 6/DSN-MUI/IV/2000. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data penelitian ini menggunakan metode berfikir deduktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan akad *istishna'* dalam jual beli Mebel Berkah Jaya yaitu 1. Jika melihat dari UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang diberikan oleh pelaku usaha Toko Mebel Berkah Jaya, masih sangat lemah, dapat dilihat Dalam Pasal 25 angka (1), pelaku usaha tidak menyebutkan garansi dalam pembuatan kontrak, namun pelaku usaha hanya memberikan garansi pada barang tertentu saja, 2. Jika melihat dari Fatwa Nomor 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang ketentuan jual-beli *istishna'* mengatur ketentuan tentang barang. Dijelaskan pada poin Nomor 7 yaitu terdapat cacat atau barang tidak

sesuai dengan kesepakatan, sehingga dalam hal ini terjadilah komplek (protes) dari konsumen terhadap ketidaksesuaian pesannya. Namun, dalam penyelesaian masalah yang terjadi di Toko Mebel Berkah Jaya, dapat tercapai kesepakatan melalui musyawarah. Kasus wanprestasi yang terjadi di toko mebel Berkah Jaya, yaitu terjadinya ketidaksesuaian spesifikasi terhadap barang pesanan yang telah dilakukan pemilik/pelaku usaha kepada konsumen.

**Kata Kunci :** *Jual Beli, Istishna', dan Wanprestasi*

## ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **VIVI MUSTIKA**

NPM : 1802090040

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : Perlindungan Konsumen Pada Wanprestasi Akad Istisna' Dalam Prespektif Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Dan Fatwa DSN NO.06/DSN-MUI/IV/2000 (Studi Kasus di Mebel Berkah Jaya Desa Raman Aji, Kabupaten Lampung Timur

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya, kecuali bagian – bagian tertentu yang ditunjuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Desember 2022  
Yang menyatakan,



**Vivi Mustika**  
NPM. 1802090040

## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ..... ﴿١﴾

**Artinya :** “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu.” (Q.S. al-Maidah :1)

## KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, ridho dan inayah-Nya serta membrikan kekuatan dan kesabaran, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Penelitian ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Dalam penyusunan dan juga penyelesaian skripsi berjudul **“Perlindungan Konsumen Pada Wanprestasi Akad Istisna’ Dalam Prespektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Dan Fatwa DSN NOMOR.6/DSN-MUI/IV/2000 (Studi Kasus di Mebel Berkah Jaya Desa Raman Aji, Kabupaten Lampung Timur)”**, tidak lepas dari bantuan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, peneliti ucapkan terima kasih kepada :

1. Ibu Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag, PIA, sebagai Rektor IAIN Metro.
2. Bapak H. Husnul Fatarib, Ph.D, sebagai Dekan Fakultas Syariah.
3. Bapak Muhamad Nasrudin, MH, sebagai Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.
4. Ibu Nyimas Lidya Putri Pertiwi, SH. M.Sy. sebagai Pembimbing Skripsi, yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada peneliti.
5. Kepada seluruh Bapak / Ibu Dosen dan Karyawan Fakultas Syariah IAIN Metro yang telah membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini.

6. Almamater yang sangat saya banggakan IAIN Metro, serta semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Peneliti sangat menyadari bahwa skripsi masih jauh dari kesempurnaan, kritik dan juga saran bersifat membangun sangat peneliti harapkan demi perbaikan skripsi ini. Semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi peneliti khususnya dan juga pembaca umumnya.

Metro, .... Desember 2022  
Penulis,



**VIVI MUSTIKA**  
NPM. 1802090040

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN</b> .....	i
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	ii
<b>NOTA DINAS</b> .....	iii
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	iv
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	v
<b>ABSTRAK</b> .....	vi
<b>HALAMAN ORISINILITAS PENELITIAN</b> .....	viii
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	ix
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	x
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pertanyaan Penelitian .....	10
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	11
D. Penelitian Relevan.....	13
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Tinjauan Umum Tentang Jual Beli <i>Istishna'</i> .....	17
1. Jual Beli <i>Istishna'</i> .....	17
2. Dasar Hukum Jual Beli <i>Istishna'</i> .....	18
3. Rukun dan Syarat <i>Istishna'</i> .....	20
4. Ketentuan Barang dan Ketentuan Pembayaran <i>Istishna'</i> .....	24
B. Ketentuan Tentang Wanprestasi	
1. Pengertian Wanprestasi.....	27
2 . Dasar Hukum Wanprestasi.....	29

3. Permasalahan yang Muncul Dalam Jual Beli.....	30
C. Perlindungan Konsumen Dalam Pandangan Hukum .....	32
1. Perlindungan Konsumen Menurut UU Nomor 8 Tahun 1999 .....	32
2. Perlindungan Konsumen Menurut Fatwa Nomor 06/DSN-MUI/IV/2000	35

### **BAB III METODE PENELITIAN.**

A. Jenis dan Sifat Penelitian .....	39
1. Jenis Penelitian .....	39
2. Sifat Penelitian .....	39
B. Sumber Data .....	40
1. Data Primer.....	40
2. Data Sekunder .....	41
C. Teknik Pengumpulan Data .....	41
1. Wawancara (Interview) .....	41
2. Dokumentasi .....	42
D. Teknik Analisis Data.....	43

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Gambaran Umum Tentang Profil Usaha Mebel Berkah Jaya Desa Raman Aji, Kabupaten Lampung Timur .....	44
B. Perlindungan Konsumen Pada Wanprestasi Akad <i>Istisna'</i> Dalam Prespektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999.....	45
C. Perlindungan Konsumen Pada Wanprestasi Akad <i>Istisna'</i> Dalam Prespektif Fatwa DSN NOMOR6/DSN-MUIMIV/2000.....	52
D. Implikasi Perlindungan Konsumen Pada Wanprestasi Akad <i>Istisna'</i> , Dalam Studi Kasus di Mebel Berkah Jaya Desa Raman Aji, Kabupaten Lampung Timur.....	58

<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	62
B. Saran.....	63
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>65</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>69</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>71</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan ekonomi di Indonesia boleh dikatakan mengalami perkembangan yang cukup pesat. Hal ini ditandai dengan banyaknya usaha yang bermunculan, yang mana bisnis tersebut dijalankan oleh individu (perorangan) maupun sebuah organisasi, baik usaha riil maupun yang berupa jasa. Saat ini terdapat berbagai macam sektor jasa seperti jasa konsultan, jasa penyewaan penginapan, jasa pertukangan kayu (mebel), jasa rekreasi, jasa kesehatan, jasa komunikasi, jasa transportasi, jasa keuangan, jasa pendidikan, dan sebagainya.<sup>1</sup>

Di dalam dunia modern seperti sekarang ini manusia bisa melakukan berbagai kegiatan industri dengan mudah, salah satunya adalah usaha *furniture* yang banyak diminati oleh masyarakat dan sangat dibutuhkan terutama untuk memperindah desain *interior* maupun *eksterior* agar terciptanya kenyamanan yang diinginkan.<sup>2</sup> *Furniture* ialah bagian dari kerajinan perabotan yang terbuat dari kayu yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk berbagai keperluan estetika maupun kegunaan. Tetapi semakin dengan berkembangnya zaman, *furniture* yang berkembang bukan hanya yang terbuat dari kayu, tetapi banyak bahan-

---

<sup>1</sup>Sadono Sukirno, *Mikro Ekonomi Teori Pengantar* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013).h 5.

<sup>2</sup>Supriadi Muslimin and others, 'Implementasi Akad Istishna Dalam Sistem Penjualan Industri Mebel', *Al-Azhar Journal of Islamic Economic*, 3.2 (2021), 103–17. h. 104.

bahanlain pengganti kayu yang digunakan untuk memproduksi berbagai macam *furniture* seperti rotan, plastik, bambu, dan lain sebagainya.<sup>3</sup>

Dalam pemenuhan pemenuhan kebutuhan manusia, kebutuhan akan barang -barang mebel dari tahun ketahun semakin meningkat seiring dengan bertambahnya populasi manusia. Mengenai hal tersebut, pastilah terjadi suatu transaksi pertukaran barang atas dasar saling rela atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan (berupa alat tukar yang sah) hal ini merupakan pengertian dari jual beli, yang mana perilaku tersebut tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat sehari-hari.<sup>4</sup> Sebagaimana firman Alah yang ada dalam Al-Qur'an Al-Baqarah (2): 282.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ..... ﴿٢٨٢﴾

**Artinya :** *“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang tidak di tentukan, hendaklah kamu menuliskannya”*.

Adapun jual beli terdiri dari dua macam, yaitu jual beli tunai dan jual beli secara tangguhan (DP). Jual beli secara tunai adalah transaksi yang dilakukan dengan pembayaran langsung lunas tanpa cicilan, sedangkan jual beli secara tangguhan adalah transaksi yang dilakukan secara hutang dengan pembayaran secara cicilan atau angsuran sesuai dengan kesepakatan antara

<sup>3</sup> Saepudin Bahri and Ade Mulyana, ‘Implementasi Akad Istihna Terhadap Jual Beli Furniture’, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 12.2 (2020), 99–118. hlm. 100.

<sup>4</sup> Sanusi Bintang dan Dahlan, Pokok – Pokok Hukum Ekonomi dan Bisnis, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000, h. 11.

pembeli dan penjual.<sup>5</sup> Pelaku usaha berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengantarkan barang sesuai dengan kesepakatan. Jika pelaku usaha tidak menjalankan kewajiban dan tanggung jawabnya, konsumen berhak mendapatkan perlindungan konsumen atas barang yang diterima.

Dalam pelaksanaan jual beli yang dilakukan di Mebel Berkah Jaya Desa Raman Aji, Kabupaten Lampung Timur, terdapat adanya kontrak dalam transaksi penjualan baik yang dilakukan antara pembeli dan pembuat barang hal tersebut merupakan pengertian dari *Istishna'*. Dalam kontrak ini, pembuat barang menerima pesanan dari pembeli. Pembuat barang lalu melaksanakan pesanan tersebut dengan berdasarkan pada spesifikasi yang telah dipesan oleh konsumen serta disepakati bersama oleh kedua belah pihak atau lebih. Kedua belah pihak bersepakat atas harga serta sistem pembayaran, yang dapat dilakukan pada saat di muka, melalui cicilan atau ditangguhkan sampai waktu yang akan datang.<sup>6</sup> Salah satu sistem jual beli yang berkembang di masyarakat adalah sistem pesan barang yang tidak ada di tempat (*indent*).<sup>7</sup>

Apabila telah terjadi kesepakatan, maka akad *istishna'* mengikat keduanya, sehingga apabila pembuat barang terlambat dalam membuat pesanan maka pemesan barang dapat menuntut haknya, sebab telah terjadi wanprestasi. Maka untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan perlu adanya hukum yang mengatur tentang bentuk perlindungan konsumen.

---

<sup>5</sup>. Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 113.

<sup>6</sup>. *Ibid.*, h.113.

<sup>7</sup>. Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010),h.129.

Dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Dengan melihat akan pentingnya perlindungan terhadap konsumen dalam melakukan kegiatan penyediaan jasa atau jenis kerjasama lainnya, maka terdapat pula ketentuan dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) memperlihatkan bahwasanya “Suatu kontrak tidak hanya mengikat dalam pelaksanaan kontrak, tetapi juga mengikat dalam tahapan pasca pelaksanaan kontrak”.<sup>8</sup>

Dengan berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 25, bahwasanya pihak pelaku usaha/penyedia jasa wajib untuk memberikan suku cadang dan/atau fasilitas purna jual, seperti adanya pemberian berupa jaminan atau garansi sesuai dengan yang diperjanjikan, sepanjang pelaku usaha yang bersangkutan memproduksi barang yang pemanfaatannya berkelanjutan dalam batas waktu sekurang-kurangnya 1 tahun.<sup>9</sup>

Selanjutnya terdapat pula penjelasan dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, bahwasanya berisi tentang “larangan tidak menepati pesanan sesuai yang diperjanjikan atas suatu pelayanan atau prestasi, yang pada akhirnya akan timbul kewajiban pertanggungjawaban oleh pelaku usaha untuk memberikan ganti kerugian

---

<sup>8</sup>. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Pasal 25.

<sup>9</sup>. Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), hl.157.

konsumen yang disebabkan olehnya”. Kemudian dijelaskan pula pada Pasal 19 mengenai tanggung jawab pelaku usaha, yang terdapat dalam pasal 19 ayat 1, yaitu “Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan”.

Dalam hal ini, ganti rugi yang dimaksudkan adalah berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan hukum yang melindungi konsumen tidak dimaksudkan untuk mematikan usaha para pelaku usaha, tetapi justru sebaliknya perlindungan konsumen dapat mendorong iklim usaha yang sehat yang mendorong lahirnya perusahaan yang tangguh dalam menghadapi persaingan melalui penyediaan barang dan atau jasa yang berkualitas.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen lahir karena dilatarbelakangi oleh adanya fenomena bahwa sampai saat ini konsumen masih banyak dirugikan, baik terhadap barang, dan jasa. Sebagaimana yang diketahui pada permasalahan penyediaan jasa mebel yang akan ditinjau dengan menggunakan akad *Istishna'*, maksud dari pengertian *Istishna'* ialah suatu akad pemesanan untuk dibuatkan sesuatu menurut

prosedur tertentu dan bahan untuk membuat sesuatu tersebut berasal dari orang yang menerima pesanan.<sup>10</sup>

Di dalam ajaran Islam sendiri, pelaksanaan perekonomian sepenuhnya berdasarkan ajaran yang terkandung dalam al-Qur'an, sunnaterrasul, dan ajaran yang dilaksanakan sahabat. Di mana di dalamnya diterangkan mengenai prinsip-prinsip keseimbangan dan toleransi yang salah satunya membahas masalah perlindungan konsumen. Dengan adanya perlindungan maka diharapkan kehidupan masyarakat akan lebih baik, aman dan terhindar dari tindakan yang merugikan mereka.<sup>11</sup>

Maka dengan berdasarkan pada survey yang dilakukan oleh peneliti mengenai praktik kerjasama jual beli yang dilakukan di Mebel Berkah Jaya Desa Raman Aji, Kabupaten Lampung Timur, pada tanggal 16 Januari 2022. Maka terdapat hasil informasi terhadap praktik istishna' pada Mebel Berkah Jaya, yang banyak dilakukan yaitu melakukan pemesanan dalam bentuk barang-barang rumah tangga.

Pelaksanaan hasil survei yang pertama, dilakukan dengan Bapak "I" selaku pembeli (konsumen), yang menjelaskan bahwasanya pihakpembeli sudah melakukan pemesanan lemari dengan model A, dan dengan jenis kayu jati kualitas terbaik, dan dengan waktu penyelesaian 25 hari, dan sudah bersepakat dalam melakukan proses pembayaran di akhir setelah pesanan sudah jadi. Namun pada kenyataan yang dirasakan oleh Bapak "I" ialah hasil

---

<sup>10</sup>. Siah Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), h.118.

<sup>11</sup>. Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional dengan Syari'ah*. (Malang: UIN Malang Press, 2009), Hal.354.

dari pemesanan tersebut pemesanan lemari dengan model A sudah sesuai, dan dapat di selesaikan dan dikirimkan dalam waktu selama  $\pm 25$  hari, namun yang menjadi kendala adalah konsumen memesan jenis kayu dengan bahan jenis kayu jati, namun dari pihak konsumen merasakan jenis kualitas tekstur bahan kayu yang berbeda (tidak seperti jati) pada saat setelah sampai dirumah dan disaat lemari tersebut telah digunakan beberapa waktu kemudian.<sup>12</sup> Maka dalam hal ini, pihak konsumen mebel merasakan adanya kerugian dari praktik pemesanan yang telah dilakukan diawal akad, sehingga perlu adanya bentuk perlindungan terhadap konsumen tersebut guna mencapai hak yang tercantum dalam UUPK Nomor 8 Tahun 1999 dan juga Fatwa DSN NOMOR 6/DSN-MUI/IV/2000.

Adapun keterangan dari konsumen lainnya yaitu dengan Bapak “H, yang mengalami jenis permasalahan yang hampir sama. Dalam hal ini, melakukan pemesanan untuk pembuatan meja untuk diruang tamu, telah diberikan spesifikasi berupa gambar dan deskripsi konsumen, mengenai bahan pilihan akan kualitas kayu yang digunakan yaitu kayu jati, lama waktu pengerjaannya selama  $\pm 30$  hari, dan juga telah menentukan pilihan model meja yang sesuai pilihan konsumen, namun pihak konsumen merasakan adanya kendala terhadap kualitas bahan kayu yang dibuatkan, hal tersebut terlihat dari perbedaan pada warna alami pada kayu dan berat dari meja tersebut.<sup>13</sup> Maka dalam hal ini, pihak konsumen mebel merasakan adanya kerugian dari praktik

---

<sup>12</sup>. Hasil Prasurvey dengan dengan inisial Bapak “I”, selaku pembeli (konsumen) di Mebel Berkah Jaya Desa Raman Aji, Kab. Lampung Timur. Pada 16 Januari 2022.

<sup>13</sup>. Hasil Prasurvey dengan inisial nama Bapak “H”, selaku pembeli (konsumen) di Mebel Berkah Jaya Desa Raman Aji, Kab. Lampung Timur. Pada 16 Januari 2022.

pemesanan yang telah dilakukan diawal akad, sehingga perlu adanya bentuk perlindungan terhadap konsumen tersebut guna mencapai hak yang tercantum dalam UUPK Nomor 8 Tahun 1999 dan juga Fatwa DSN NOMOR6/DSN-MUI/IV/2000.

Adapun pengalaman dari pihak konsumen lainnya, yang melakukan transaksi pemesanan untuk pembuatan lemari rak-rak penyimpanan barang-barang untuk kamar. Dan juga memilih bentuk model ataupun jenis lemari yang di inginkan, serta pemilihan bahan kayu yang akan digunakan yaitu kayu jenis jati untuk pembuatan lemari dan dengan waktu penyelesaian selama  $\pm$  40 hari, dan sudah bersepakat dalam pembayaran yang dibayarkan di akhir setelah pesanan sudah jadi beserta dengan biaya ongkos kirimnya.

Dalam hal ini, adapun kendala yang dirasakan konsumen ialah hasil dari pemesanan tersebut pada saat sudah jadi dan diantarkan ke rumah konsumen terhadap jenis kayu sudah sesuai, namun terdapat adanya ketidaksesuaian pada jumlah rak-rak lemari penyimpanan menjadi bertambah.<sup>14</sup> Maka dalam hal ini, pihak konsumen mebel merasakan adanya kerugian dari praktik pemesanan yang telah dilakukan diawal akad, sehingga perlu adanya bentuk perlindungan terhadap konsumen tersebut guna mencapai hak yang tercantum dalam UUPK Nomor 8 Tahun 1999 khususnya yang terdapat dalam Pasal 16,19 & 25 dan juga Fatwa DSN NOMOR6/DSN-MUI/IV/2000.

---

<sup>14</sup>. Hasil Prasurvey dengan inisial nama Bapak “Y”, selaku pembeli (konsumen) di Mebel Berkah Jaya Desa Raman Aji, Kab. Lampung Timur. Pada 16 Januari 2022.

Dalam hal ini pula, terdapat hasil prasarvei yang dilakukan kepada pelaku usaha/pemilik Mebel Berkah Jaya. Pada praktiknya jual beli pesanan *istishna*' di Mebel Berkah Jaya, barangnya yang disediakan tentu barang dalam bentuk sampel (contoh), adapun bentuk bahan / material kayu yang sudah jadi untuk diantarkan kepada pelanggan/konsumen, mengenai pembayarannya dapat dilakukan diawal secara penuh, ditengah, ataupun diakhir, tergantung pada kesepakatan kedua belah pihak.<sup>15</sup> Dengan demikian dalam transaksi *Istishna*, pelaku usaha memiliki utang barang terhadap konsumen, dan pemesan (konsumen) mempunyai utang berupa uang atas pesanan barang kepada pelaku usaha.<sup>16</sup>

Namun permasalahan yang terjadi pada konsumen setelah melakukan pemesanan dari Mebel Berkah Jaya, mengalami kendala pada ketidaksesuaian barang pesanan seperti halnya mengacu pada model, desain, dan spesifikasi lainnya. Maka perlu dilihat kembali melalui Peraturan pada UU Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Yang dalam hal ini pihak pemilik dari Mebel Berkah Jaya perlu untuk melakukan adanya tindakan seperti bentuk tanggung jawab terhadap kerusakan barang ataupun ketidaksesuaian terhadap barang pesanan. Seperti dengan upaya memberikan kompensasi berupa penggantian barang atau perbaikan kerusakan barang pesanan konsumen yang ditimbulkan dari pihak Mebel Berkah Jaya.

---

<sup>15</sup>. Hasil Prasarvey dengan inisial nama Bapak "M", selaku pelaku usaha (penyedia jasa) di Mebel Berkah Jaya Desa Raman Aji, Kab. Lampung Timur. Pada 16 Januari 2022.

<sup>16</sup>. Yadi Janwari, Lembaga Keuangan Syariah, (Bandung: PT Remaja Posdakarya 2015).h. 29.

Sehingga pihak pelaku usaha juga harus menghargai akan hak-hak konsumen, dalam memproduksi barang dan jasa mengutamakan pada kualitas, aman untuk digunakan dan mengikuti standar harga yang berlaku dan sesuai atas jasa yang diberikan. Hal demikian memang perlu di atur karena untuk menghindari tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh pelaku usaha mebel terhadap konsumen. Dalam hal ini, wanprestasi yang dilakukan ialah berupa barang yang datang tidak sesuai dengan bentuk pesanan serta perbedaan bahan yang digunakan pada proses saat akad diawal. Sehingga pihak pemesan merasa dirugikan.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka perlu untuk dilakukan penelitian untuk menganalisis lebih lanjut mengenai perlindungan konsumen sesuai dengan aturan yang berlaku, maka dari itu peneliti bermaksud menuangkannya dalam judul **“Perlindungan Konsumen Pada Wanprestasi Akad Istisna’ Dalam Prespektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Dan Fatwa DSN NOMOR6/DSN-MUI/IV/2000 (Studi Kasus di Mebel Berkah Jaya Desa Raman Aji, Kabupaten Lampung Timur)”**.

## **B. Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas maka yang menjadi pertanyaan penelitian adalah :

1. Bagaimana Perlindungan Konsumen Pada Wanprestasi Akad Istisna’ Dalam Prespektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 (Studi Kasus di Mebel Berkah Jaya Desa Raman Aji, Kabupaten Lampung Timur)?

2. Bagaimana Perlindungan Konsumen Pada Wanprestasi Akad Istisna' Dalam Prespektif Fatwa DSN NOMOR6/DSN-MUIMIV/2000 (Studi Kasus di Mebel Berkah Jaya Desa Raman Aji, Kabupaten Lampung Timur)?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pertanyaan penelitian di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

- a. Untuk Mengetahui Perlindungan Konsumen Pada Wanprestasi Akad Istisna' Dalam Prespektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 (Studi Kasus di Mebel Berkah Jaya Desa Raman Aji, Kabupaten Lampung Timur).
- b. Untuk Mengetahui Perlindungan Konsumen Pada Wanprestasi Akad Istisna' Dalam Prespektif Fatwa DSN NOMOR6/DSN-MUIMIV/2000 (Studi Kasus di Mebel Berkah Jaya Desa Raman Aji, Kabupaten Lampung Timur).

#### **2. Manfaat Penelitian**

Manfaat atau kegunaan yang diharapkan di dalam penelitian ini adalah:

- a. Kegunaan Secara Teoritis

Penelitian ini mempunyai manfaat teoritis yaitu memberikan segi positif untuk menambah wawasan tentang adanya suatu perlindungan khusus dalam akad istishna'. Karena pada akad istishna' sudah diaplikasikan oleh masyarakat namun belum ada perlindungan

hukumnya. Dalam aplikasi jual beli sering terjadi wanprestasi, khususnya dalam akad *istishna'*. Maka perlindungan hukum konsumen sangat penting untuk menjaga konsumen dari kerugian-kerugian yang tidak diinginkan. Serta hak-hak dan kewajiban konsumen telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan mengacu pada aturan dalam Islam yaitu Fatwa DSN NOMOR6/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli *Istishna'*, yang kebanyakan masyarakat tidak mengetahui adanya perlindungan konsumen.

b. Kegunaan Secara Praktis

1) Pembuat Barang

Pembuat barang mengetahui tentang perlindungan konsumen, supaya tidak melakukan wanprestasi yang berupa keterlambatan waktu penyelesaian barang yang dipesan atau tidak sesuai dengan akad yang telah disepakati.

2) Pemesan

Manfaat untuk pemesan barang yaitu dengan adanya pengetahuan tentang perlindungan konsumen, pemesan akan lebih nyaman dalam melakukan transaksi pemesanan karena hak-haknya terlindungi.

3) Masyarakat

Masyarakat mengetahui tentang perlindungan konsumen yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang

Perlindungan Konsumen, sehingga apabila terjadi perihal permasalahan yang sama, Sehingga dengan adanya pemahaman akan pentingnya perlindungan konsumen tersebut diharapkan masyarakat lebih nyaman dalam suatu transaksi dan minimnya terjadi wanprestasi, khususnya dalam akad istishna’.

#### **D. Penelitian Relevan**

Penelitian Relevan adalah penyampaian hasil dari beberapa penelitian terdahulu, dengan menampilkan penelitian berbeda dengan penelitian didapati dalam penelitian telah peneliti lakukan.<sup>17</sup> Adapun beberapa penelitian literatur skripsi yang dapat dijadikan kajian terdahulu bagi peneliti diantaranya sebagai berikut:

1. Skripsi Melisa Fitriani, *“Perlindungan Konsumen Pada Akad Istishna’ Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Meubel Permata Wood Desa Kates Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung)*. UIN Satu Tulung Agung. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) pelaksanaan akad istishna” di meubel Permata Wood Desa Kates dalam pembuatan kontrak dilakukan dengan lisan, konsumen diberikan kebebasan dalam menentukan kriteria barang, waktu penyelesaian barang yang dipesan serta pembayaran, pembayaran dengan tunai, DP kemudian lunas di akhir, dan seluruhnya di akhir. (2) perlindungan konsumen berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 1999 dalam pelaksanaannya belum sepenuhnya terlaksana banyak

---

<sup>17</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Grafika Utama), h.32.

pelanggaran dari pelaku usaha. Tindakan pelaku usaha melanggar hak konsumen sebagaimana yang dijelaskan dalam UUPK terdapat dalam Pasal 4, Pasal 7, Pasal 8 ayat (1) huruf (e dan f), Pasal 16, Pasal 25 dan xvi Pasal 26, sehingga pelaku usaha dapat menerima sanksi sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 60 dan Pasal 62 ayat 2.

Persamaan dalam penggunaan metode penelitian, seperti jenis penelitian, proses pengumpulan data dengan metode wawancara dan dokumentasi terkait dengan pelaksanaan praktik akad istishna' yang terjadi di meubel. Fokus penelitian yaitu perlindungan hukum konsumen dalam praktik akad istishna', dalam UU Nomor 8 Tahun 1999. Adanya perhatian secara khusus ataupun peneliti fokus terhadap implementasi perlindungan konsumen ditinjau dalam kajian Per-UU Nomor 8 Tahun 1999 dan penggunaan fatwa DSN Nomor 6/DSN-MUIMIV/2000. Perbedaan pada letak lokasi penelitian, Tidak membahas mengenai penyelesaian permasalahan alam praktik akad istishna' menurut UU Nomor 8 Tahun 1999 dan KHES.<sup>18</sup>

2. Skripsi Za'mi, Mohammad Nadlifuz, *"Implementasi Akad Istishna' Pada Produksi Batik Tulis di Wiradesa Kabupaten Pekalongan dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen"* IAIN Pekalongan. Bahwasanya dalam implementasi akad istishna' dalam praktik jual beli batik tulis di Wiradesa, Kab. Pekalongan sesuai dengan teori yang ada, yaitu dari ketentuan barang yang dipesan oleh konsumen

---

<sup>18</sup>Melisa Fitriani, *"Perlindungan Konsumen Pada Akad Istishna' Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Meubel Permata Wood Desa Kates Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung)"*.

kelas informasinya. Akan tetapi, ketika terjadi permasalahan didalam akad Istishna' kepada konsumen, penyelesaian berbedabeda dari setiap produsen batik tulis. Mengenai dengan upaya perlindungan konsumen terhadap UU Nomor 8 tahun 1999 tentang UUPK, transaksi jual beli batik tulis di Wiradesa Kab. Pekalongan rata-rata produsen telah melakukan isi dari UUPK meskipun mereka belum mengetahui betul terkait adanya peraturan tersebut, namun secara garis besar praktik usaha yang dijalankan telah sesuai. Adapun fokus penelitian pada penelitian ini adalah analisis UU Nomor 8 tahun 1999 tentang UU Perlindungan Konsumen terhadap akad Istishna'.

Persamaan dalam penggunaan metode penelitian, yaitu dengan pendekatan kualitatif, dan jenis penelitian lapangan. Perbedaan pada letak lokasi penelitian, Perbedaan objek penelitian yang terdapat dalam skripsi Za'mi adalah mengenai praktik pemesanan pada produksi batik tulis, sedangkan dalam skripsi ini objeknya adalah praktik dalam pemesanan mebel, Serta perbedaan pada penggunaan analisis yaitu dengan menggunakan tambahan fatwa DSN-MUI MIV/2000.<sup>19</sup>

3. Skripsi Muhammad Fariz Nasruddin, "*Analisis Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 terhadap Praktik Jual Beli Kue Di UMKM Desa Kalitengah Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo*". Bahwa praktik jual beli kueyang dilakukan di UMKM desa Kalitengah telah sesuai dengan prinsip akad jualbeli Istishna' dengan sistem pesanan.

---

<sup>19</sup>Za'mi, Mohammad Nadlifuz, "*Implementasi Akad Istishna' Pada Produksi Batik Tulis di Wiradesa Kabupaten Pekalongan dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*" IAIN Pekalongan.

Namun sangat disayangkan terjadi ketidaksesuaian barang yang diterimadengan barang yang dipesan sehingga timbul masalah hukum baru yakni khiyaraib. Yaitu keadaan dimana pembeli memiliki hak untuk mengembalikan barangyang cacat atau ganti rugi dari pihak penjual. Sedangkan dalam UU perlindungan Konsumen penjual telah melanggar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 16 yang berisi tentang larangan tidak menepati pesanan sesuai yang diperjanjikan, yang pada akhirnya akan timbul kewajiban pertanggung jawaban oleh pelaku usaha untuk memberikan ganti kerugian konsumen yang disebabkan olehnya seperti yang diatur kemudian di pasal 19 UU Perlindungan konsumen.

Persamaan dalam penggunaan metode penelitian, seperti jenis penelitian, proses pengumpulan data dengan metode wawancara dan dokumentasi terkait dengan pelaksanaan praktik akad istishna', Persamaan dalam penggunaan analisis hokum yaitu dengan UU Nomor 8 Tahun 1999, dan dengan menggunakan Hukum Islam.

Perbedaan pada letak lokasi penelitian, Perbedaan objek penelitian yang terdapat dalam skripsi M.Fariz adalah mengenai praktik pemesanan jual beli kue, sedangkan dalam skripsi ini objeknya adalah praktik dalam pemesanan mebel, Serta perbedaan pada penggunaan analisis yaitu dengan menggunakan tambahan fatwa DSN-MUI MIV/2000.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup>Muhammad Fariz Nasruddin, "*Analisis Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 terhadap Praktik Jual Beli Kue Di UMKM Desa Kalitengah Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo*".

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Tinjauan Umum Tentang Jual Beli *Istishna'*

##### 1. Jual Beli *Istishna'*

*Istishna'* secara etimologis adalah meminta membuat sesuatu. Yakni meminta kepada seorang pembuat untuk mengerjakan sesuatu. Sedangkan secara terminologis *istishna'* adalah transaksi terhadap barang dagangan dalam tanggungan yang yang disyaratkan untuk mengerjakannya. Objek transaksinya adalah barang yang harus dikerjakan dan pekerjaan pembuatan barang tersebut.

Adapun secara terminology *istishna'* menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *istishna'* adalah jual beli barang atau jasa dalam bentuk pemesanan dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pihak pemesan dan pihak penjual. *Istishna'* (استصناع) adalah bentuk *ism mashdar* dari kata dasar *istashna'a-yastashni'u* (اتصنع - يستصنع). Artinya meminta orang lain untuk membuatkan sesuatu untuknya. Dikatakan : *istashna'a fulan baitan*, meminta seseorang untuk membuatkan rumah untuknya.<sup>1</sup>

Sedangkan menurut sebagian kalangan ulama dari mazhab Hanafi, *istishna'* adalah (عقد علمبيع فيالذمة شرط فيه العمل). Artinya, sebuah akad untuk sesuatu yang bertanggung dengan syarat mengerjakaannya. Sehingga bila seseorang berkata kepada orang lain yang punya keahlian dalam membuat

---

<sup>1</sup>. Mardani, Hukum Sistem Ekonomi Syariah, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015) h. 178 .

sesuatu, "buatkan untuk aku sesuatu dengan harga sekian dirham", dan orang itu menerimanya, maka akad *istishna'* telah terjadi dalam pandangan mazhab ini.<sup>2</sup>

Menurut kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *Istishna'* adalah jual beli barang atau jasa dalam bentuk pemesanan dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pihak pemesan dengan pihak penjual.<sup>3</sup> Jadi dalam suatu akad *istishna'*, barang yang menjadi objek adalah barang-barang buatan atau hasil karya. Bahan dasar yang digunakan untuk membuat hasil karya tersebut adalah berasal dari yang membuatnya, apabila barang tersebut dari orang yang memesan atau yang meminta dibuatkan, maka akad tersebut disebut akad *ijarah* bukan akad *istishna'*.

Akad *Istishna'* bisa terjadi dengan adanya ijab dari pemesan dan kabul dari penerima pesanan. Jadi secara sederhana, *istishna'* boleh disebut sebagai akad yang terjalin antara pemesan sebagai pihak 1 dengan seorang produsen suatu barang atau yang serupa sebagai pihak ke-2, agar pihak ke-2 membuatkan suatu barang sesuai yang diinginkan oleh pihak 1 dengan harga yang disepakati antara keduanya.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup>. Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqh Muamalah, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008).h.92.

<sup>3</sup>. Mardani, Hukum Sistem Ekonomi Syariah, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 178

<sup>4</sup>. Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqh Muamalah, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h.115.

## 2. Dasar Hukum Jual Beli Istishna'

Dasar Hukum yang menjadi pertimbangan bolehnya akad *istishna'* adalah sebagai berikut:

- a. Firman Allah SWT yang terdapat pada surat Al Baqarah ayat 275 :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

**Artinya :** Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. (Qs. Al Baqarah: 275)

- b. Hadits Nabi SAW, yang menjelaskan bahwa :

**Artinya :** Dari Anas RA bahwa Nabi SAW hendak menuliskan surat kepada raja non-Arab, lalu dikabarkan kepada beliau bahwa raja-raja non-Arab tidak sudi menerima surat yang tidak distempel. Maka beliau pun memesan agar ia dibuatkan cincin stempel dari bahan perak. Anas menisahkan: *Seakan-akan sekarang ini aku dapat menyaksikan kemilau putih di tangan beliau.*" (HR. Muslim).

Perbuatan nabi ini menjadi bukti nyata bahwa akad *istishna'* adalah akad yang dibolehkan.<sup>5</sup>

- c. Dasar Hukum al-Ijma'

Sebagian ulama menyatakan bahwa pada dasarnya umat Islam secara de-facto telah bersepakat merajut konsensus (*ijma'*) bahwa akad *istishna'* adalah akad yang dibenarkan dan telah dijalankan sejak dahulu kala tanpa ada seorang sahabat atau ulama pun yang mengingkarinya. Dengan demikian, tidak ada alasan untuk melarangnya.<sup>6</sup>

- d. Kaidah Fiqh yang menjelaskan bahwa :

---

<sup>5</sup>Ahmad Sarwat, Seri Fiqh Islam Kitab Muamalat, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, h.89.

<sup>6</sup>. *Ibid.*,h.89.

**Artinya :** “ pada dasarnya, semua bentuk muamallah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”

Menurut madzhab Hanafi, *istishna*“ hukumnya boleh (jawaz) karena hal itu telah dilakukan masyarakat Muslim sejak masa awal tanpa ada pihak (ulama) yang mengingkarinya. Imam Malik, Imam syafi’i dan Imam Ahmad berpendapat bahwa *istishna*’ diperbolehkan berdasarkan diperbolehkannya akad salam, dimana barang yang menjadi objek transaksi atau akad belum ada. Rasulullah juga pernah memesan sebuah cincin dan mimbar.

### 3. Rukun dan Syarat *Istishna*’

#### a. Rukun *Istishna*’

Menurut pendapat ulama madzhab al-Hanafi rukun-rukun dalam *istishna*’, antara lain:

##### 1.) Transaktor

Transaktor adalah pihak pemesan yang diistilahkan dengan *mustashni*’ (المستصنع) sebagai pihak pertama. Pihak yang kedua adalah pihak yang dimintakan kepadanya pengadaaan atau pembuatan barang yang dipesan, yang diistilahkan dengan sebutan *shani*’ (الصانع).<sup>7</sup>

Kedua transaktor disyaratkan memiliki kompetensi berupa akil baligh dan memiliki kemampuan untuk memilih yang optimal seperti tidak gila, tidak sedang dipaksa dan lain-lain yang sejenis. Adapun dengan transaksi dengan anak kecil, dapat dilakukan dengan izin dan pantauan dari walinya. Terkait dengan penjual, DSN mengharuskan

---

<sup>7</sup>. Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah : Fiqh Muamalah, Jakarta: Prenada Media Group, 2012. h. 126.

penjual agar penjual menyerahkan barang tepat pada waktunya dengan kualitas dan jumlah yang telah disepakati. Penjual dibolehkan menyerahkan barang lebih cepat dari waktu yang telah disepakati dengan syarat kualitas dan jumlah barang sesuai dengan kesepakatan dan ia tidak boleh menuntut tambahan harga.

Dalam hal pesanan sudah sesuai dengan kesepakatan, hukumnya wajib bagi pembeli untuk menerima barang *istishna'* dan melaksanakan semua ketentuan dalam kesepakatan *istishna'*. Akan tetapi, sekiranya ada barang yang dilunasi terdapat cacat atau barang tidak sesuai dengan kesepakatan, pemesan memiliki hak *khiyar* (hak memilih) untuk melanjutkan atau membatalkan akad.

## 2.) Objek *Istishna'*

Barang yang diakadkan atau disebut dengan *al-mahal* (المحل) adalah rukun yang kedua dalam akad ini. Sehingga yang menjadi objek dari akad ini semata-mata adalah benda atau barang-barang yang harus diadakan.

Namun menurut sebagian kalangan mazhab Hanafi, akadnya bukan atas suatu barang, namun akadnya adalah akad yang mewajibkan pihak kedua untuk mengerjakan sesuatu sesuai pesanan. Menurut yang kedua ini, yang disepakati adalah jasa bukan barang. Syarat-syarat objek akad menurut Fatwa DSN MUI, yaitu:<sup>8</sup>

- a) Harus dapat dijelaskan spesifikasinya.
- b) Penyerahannya dilakukan kemudian.

---

<sup>8</sup>. *Ibid.*,h.126.

- c) Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan.
- d) Pembeli (mustashni') tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya.
- e) Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan.
- f) Memerlukan proses pembuatan setelah akad disepakati.
- g) Barang yang diserahkan harus sesuai dengan spesifikasi pemesan, bukan barang missal.

### 3.) *Shighat* (Ijab Qabul)

Ijab Qabul adalah akadnya itu sendiri. Ijab adalah lafadz dari pihak pemesan yang meminta kepada seseorang untuk membuatkan sesuatu untuknya dengan imbalan tertentu. Dan qabul adalah jawaban dari pihak yang dipesan untuk menyatakan persetujuannya atas kewajiban dan haknya itu.

Pelafalan perjanjian dapat dilakukan dengan lisan, isyarat (bagi yang tidak bisa bicara), tindakan maupun tulisan, bergantung pada praktik yang lazim di masyarakat dan menunjukkan keridhaan satu pihak untuk menjual barang *istishna'* dan pihak lain untuk membeli barang *istishna'*. *Istishna'* tidak dapat dibatalkan, kecuali memenuhi kondisi :

- a) Kedua belah pihak setuju untuk membatalkannya.
- b) Akad batal demi hukum karena timbul kondisi hukum yang dapat menghalangi pelaksanaan atau penyelesaian akad.<sup>9</sup>

### **b. Syarat-syarat *Istishna'***

Syarat *istishna'* menurut pasal 104 s/d pasal 108 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah adalah sebagai berikut:

---

<sup>9</sup>. *Ibid.*,h.126.

1. *Ba'i istishna'* mengikat setelah masing-masing pihak sepakat atas barang yang dipesan.
2. *Ba'i istishna'* dapat dilakukan pada barang yang bisa dipesan.
3. Dalam *ba'i istishna'*, identifikasi dan deskripsi barang yang dijual harus sesuai permintaan pemesanan.
4. Pembayaran dalam *ba'i istishna'* dilakukan pada waktu dan tempat yang disepakati.
5. Setelah akad jual beli pesanan mengikat, tidak satupun boleh tawar menawar kembali terhadap isi akad yang sudah disepakati.
6. Jika objek dari barang pesanan tidak sesuai dengan spesifikasi, maka pemesanan dapat menggunakan hak pilihan (*khiyar*) untuk melanjutkan atau membatalkan pemesanan.<sup>10</sup>

Adapun ketentuan dari *istishna'* itu sendiri Kalangan hanafiyah mensyaratkan tiga hal yang berkaitan dengan syarat *istishna'* agar akadnya sah. Tiga syarat ini apabila salah satunya tidak terpenuhi maka akad *istishna'* dianggap rusak atau batal. Tiga syarat itu yaitu:

- a) Barang yang menjadi objek *istishna'* harus jelas, baik jenis, macam, kadar maupun sifatnya. Dan apabila salah satu unsur tersebut tidak jelas, maka akad *istishna'* menjadi rusak. Karena barang tersebut pada dasarnya adalah objek jual beli yang harus diketahui. Apabila seseorang memesan barang, harus dijelaskan spesifikasinya yaitu meliputi: bahan, jenis, model, ukuran, bentuk, sifat, kualitas serta hal-hal yang berkaitan dengan barang yang menjadi objek akad. jangan sampai ada hal-hal yang tidak jelas, karena hal tersebut dapat menimbulkan perselisihan diantara pihak yang bertransaksi.
- b) Barang yang dipesan merupakan barang yang biasa digunakan untuk keperluan dan sudah umum digunakan pada masyarakat seperti: pakaian, perabot rumah tangga, furniture dll.
- c) Tidak diperbolehkan menetapkan dan memastikan waktu tertentu untuk menyerahkan barang pesanan. Apabila waktu penyerahan telah ditetapkan maka akan dikategorikan sebagai akad salam, bukan akad *istishna'*.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup>. Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), h. 97.

<sup>11</sup>Imam Mustofa, Fiqh Mu'amalah Kontemporer, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016). h.97-98.

#### 4. Ketentuan Bbarang dan Ketentuan Pembayaran Istishna'

Penetapan harga dalam jual beli istishna' dapat berupa uang tunai, barang nyata atau hak atas pemanfaatan atas aset yang teridentifikasi.<sup>12</sup> Harga haruslah diketahui dimuka agar dapat menghindari ketidaktahuan dan perselisihan. Harga dalam transaksi jual beli istishna' boleh berbeda-beda sesuai dengan pesannya. Tidak pula terdapat pertentangan mengenai jumlah penawaran yang harus dinegoisasikan, asalkan pada akhirnya hanya satu penawaran yang dipilih untuk menyelesaikan kontrak transaksi istishna'.

Setelah harga ditetapkan, maka harga tidak dapat dinaikkan maupun diturunkan secara sepihak. Namun karena proses manufaktur besar kemungkinan membutuhkan waktu lebih lama, sehingga terjadi banyak perubahan, harga dapat disesuaikan ulang berdasarkan kesepakatan bersama dari semua pihak ywang terlibat karena membuat modifikasi pada bahan mentah atau karena peristiwa- peristiwa yang tidak diketahui sebelum atau perubahan dalam harga dari bahan- bahan produksi. Harga dapat dibayarkan dengan cicilan pada periode waktu yang telah disetujui dan dapat pula dihubungkan dengan tahap penyelesaian.<sup>13</sup>

Kemudian mengenai waktu penyerahan barang Dalam akad jual beli *Istishna'*, tidak merupakan keharusan. Meskipun waktu penyerahan tidak harus ditentukan dalam akad *Istishna'* pembeli dapat menetapkan waktu penyerahan maksimal yang berarti bahwa jika perusahaan terlambat memenuhi, pembeli

---

<sup>12</sup>. Supriadi Muslimin, Zainab Zainab, and Wardah Jafar, 'Konsep Penetapan Harga Dalam Perspektif Islam', *Al-Azhar Journal of Islamic Economics*, 2.1 (2020), h.1-11.

<sup>13</sup>. *Ibid.*,h.10-11.

tidak terikat untuk menerima barang dan membayar harganya.<sup>14</sup> Namun demikian, harga dalam *istishna'* dapat dikaitkan dengan waktu penyerahan. Jadi boleh disepakati bahwa apabila terjadi keterlambatan penyerahan, harga dapat dipotong sejumlah tertentu perhari keterlambatan.<sup>15</sup>

Adapun ketentuan pembayaran menurut fatwa tentang jual beli *Istishna'* adalah 1). Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang ataupun manfaat. 2). Pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan. 3). Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembayaran utang.<sup>16</sup>

Penyerahan barang pesanan (*muslam fiih*), harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:<sup>17</sup>

- a. Produsen (muslam ilaih), harus menyerahkan barang pesanan (muslam fiih) tepat sesuai dengan waktunya sesuai dengan kualitas dan jumlah yang disepakati.
- b. Produsen dapat menyerahkan barang pesanan lebih cepat dari waktu yang disepakati, dengan kualitas dan jumlah barang pesanan sesuai dengan kesepakatan, dan tidak boleh menuntut tambahan harga.
- c. Jika barang pesanan tidak tersedia pada waktu penyerahan, atau kualitasnya rendah dan pemesan tidak rela menerimanya, maka pemesan memiliki hak memilih (*khiyar*), yaitu membatalkan kontrak atau melanjutkan dengan menunggu kembali sampai barang pesanan tersedia. Penetapan harga barang pesanan wajib ditetapkan sesuai kesepakatan bersama.

Jangka waktu penyerahan barang harus ditentukan dan ini dimaksudkan supaya pekerjaan dikerjakan dengan segera, sehingga bisa selesai tepat pada waktunya. Penentuan jangka waktu antara pesanan dengan penyerahan barang

---

<sup>14</sup>. Rizal Yahya, Akutansi Perbankan Syariah: Teori Dan Praktek Kontemporer, (Jakarta: Salemba, 2009), h.254.

<sup>15</sup>. Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), h.99.

<sup>16</sup>. Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 131.

<sup>17</sup>. Masnuah. Perlindungan Konsumen Jual Beli Pesanan Di Genter Jati Mebel Kabupaten Cirebon: Tinjauan Hukum Islam Dan Undang – undang Nomor 8 Tahun 1999. IAIN Syekh Nurjati Cirebon. 2017.

menjadi suatu keharusan dalam setiap transaksi dan harus ditentukan secara jelas dan pasti di awal akad.

Hal ini untuk memelihara kepentingan pemesan atau pembeli (*mustashni'*) agar tidak mengalami kerugian dan memelihara unsur keridhaan (*an-taradhin*) yang merupakan unsur dasar dalam setiap muamalah. Kerelaan di sini dapat berarti kerelaan melakukan suatu bentuk muamalat maupun kerelaan dalam arti kerelaan menerima dan atau menyerahkan harta yang dijadikan obyek perikatan dan bentuk muamalat lainnya.

Alasan keharusan menentukan jangka waktu penyerahan barang pada akad istishna juga sesuai dengan fatwa DSN MUI (Fatwa DSN Nomor 06/DSN- MUI/MIV/2000) yaitu sebagai berikut:<sup>18</sup>

1. Ketentuan tentang pembayaran, yaitu sebagai berikut:

- a) Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, atau manfaat.
- b) Pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan.
- c) Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan utang.

2. Ketentuan tentang barang, yaitu sebagai berikut:

- a) Harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai utang.
- b) Harus dapat dijelaskan spesifikasinya.
- c) Penyerahannya dilakukan kemudian.
- d) Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan.
- e) Pembeli (*ustahni'*) tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya.
- f) Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan.
- g) Dalam hal terdapat cacat atau barang tidak sesuai dengan kesepakatan, pemesan memiliki hak khiyar (hak memilih) untuk melanjutkan atau membatalkan akad.

---

<sup>18</sup>. Wirdyaningsih, dkk, Bank Dan Asuransi Islam Di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2005), h. 112-113.

## **B. Ketentuan Tentang Wanprestasi**

### **1. Pengertian Wanprestasi**

Wanprestasi artinya tidak memenuhi suatu yang diwajibkan seperti yang telah ditetapkan dalam perikatan.<sup>19</sup> Wanprestasi adalah pelanggaran terhadap perjanjian, seorang yang melanggar perjanjian mengingkari janji-janji yang disanggupinya terhadap pihak lain.<sup>20</sup>

Misalnya perjanjian jual beli dengan percobaan atas sebuah mobil. Artinya, sebelum pembeli menggunakan mobil tersebut untuk di tes dan menyetujuinya, maka perikatan dengan syarat batal, perjanjian itu sudah melahirkan perikatan, hanya perikatan itu akan batal jika terjadi peristiwa yang di sebutkan dalam perjanjian sebagai suatu conditional clause.

Dalam pasal 1265 Kitab Undang-Undang Hukum perdata menyebutkan bahwa apabila suatu syarat batal di penuhi, maka syarat tersebut menghentikan perikatan dan membawa segala sesuatu kembali pada keadaan semula, seolah-olah tidak pernah ada suatu perikatan. dengan demikian wanprestasi dapat terbentuk:

- a. Tidak melaksanakan apa yang disanggupi akan dilakukannya.
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana mestinya.
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat.
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.<sup>21</sup>

Apabila debitur melakukan wanprestasi, maka dia dapat dituntut untuk :

---

<sup>19</sup> Neni Sri Imaniyati, Panji Adam Agus Putra, *Hukum Bisnis*, (Bandung, Refika Aditama:2017), h. 43.

<sup>20</sup> Suharnoko, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta, Prenadamedia:2004),h. 202.

<sup>21</sup> Suharnoko, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta, Prenadamedia:2004),h. 62.

- a. Pemenuhan perjanjian.
- b. Pemenuhan perjanjian ditambah ganti rugi;
- c. Ganti rugi.
- d. Pembatalan perjanjian timbal balik.
- e. Pembatalan dengan ganti rugi.

Tindakan wanprestasi membawa konsekuensi terhadap timbulnya pihak yang di rugikan untuk menuntut pihak yang melakukan wanprestasi untuk memberikan ganti rugi sehingga oleh hukum diharapkan agar tidak satu pihak pun yang di rugikan karena wanprestasi tersebut.

Tindakan wanprestasi tersebut terjadi karena :

- 1) Kesengajaan
- 2) Kelalaian
- 3) Tanpa kesalahan (Tanpa kesengajaan dan kelalaian).<sup>22</sup>

Wanprestasi atau tidak terpenuhinya janji dapat terjadi baik karena di sengaja ataupun tidak di sengaja. Pihak yang tidak sengaja wanprestasi ini dapat terjadi karena memang tidak mampu memenuhi prestasi tersebut atau juga atau juga terpaksa untuk tidak melakukan wanprestasi tersebut.

Wanprestasi dapat berupa :<sup>23</sup>

- 1) Sama sekali tidak memenuhi prestasinya
- 2) Prestasi yang di lakukan tidak sempurna
- 3) Terlambat memenuhi prestasi
- 4) Melakukan apa yang dalam perjanjian di larang untuk di lakukan.

Terjadinya wanprestasi mengakibatkan pihak lain (lawan dari pihak yang melakukan wanprestasi) di rugikan, apalagi kalau pihak lain tersebut adalah pedagang maka bisa kehilangan keuntungan yang diharapkan.

---

<sup>22</sup> Munir Fuady, *Hukum Kontrak*, (Bandung, Citra Aditya Bakti:2015), h.69.

<sup>23</sup> . *Ibid.*,h. 72.

## 2 . Dasar Hukum Wanprestasi

Menurut undang-undang menentukan perjanjian yang sah berkekuatan sebagai undang-undang. Semua persetujuan yang di buat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.<sup>24</sup>

Dengan istilah “secara sah” pembentukan undang-undang hendak menunjukkan bahwa pembuatan perjanjian harus menurut hukum. Semua persetujuan yang menurut hukum atau secara sah mengikat. Yang dimaksud dengan secara sah disini adalah bahwa perbuatan perjanjian harus mengikuti apa yang di tentukan oleh pasal 1320 KUHPerdara.

Penyelesaian wanprestasi dalam perlindungan hukum konsumen dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan cara mengajukan ke Pengadilan umum dengan pokok perkara atau juga dapat diselesaikan di luar Pengadilan. Dalam penyelesaian Peradilan umum, dijelaskan dalam Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) yang menyatakan, “setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum”.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Neni Sri Imaniyati, Panji Adam Agus Putra, *Hukum Bisnis*, (Bandung, Refika Aditama:2017), 43.

<sup>25</sup> Undang-Undang Republik Indonesia, *Nomor 8 Tahun 1999* tentang Perlindungan Konsumen, (Jakarta: Visimedia, 2007), 34.

### **3. Permasalahan yang Muncul Dalam Jual Beli**

Wanprestasi yaitu pelanggaran terhadap perjanjian, seseorang yang melanggar perjanjian mengingkari janji-janji yang disanggupinya terhadap pihak lain. Seperti dalam jual beli mebel di toko Mebel Berkah Jaya yang berada di daerah Desa Raman Aji, Kabupaten Lampung Timur. Di toko Mebel Berkah Jaya menjual berbagai macam mebel, diantaranya yaitu almari, meja kursi makan, dan masih banyak lagi.

Namun dalam jual beli mebel di toko Mebel Berkah Jaya ada pelanggaran atau tidak terlaksananya perjanjian. Pembeli memesan sebuah almari, selanjutnya pemesan bernegosiasi masalah harga, setelah pemesan setuju dengan harga yang sudah ditetapkan serta menetapkan waktu dan tempat pengiriman. Pembayaran dilakukan Setelah barang yang dipesan jadi. Ketika barang sudah jadi barang akan dikirim ke tempat pemesan, tetapi ternyata salah satu anggota keluarga pemesan tidak suka dengan almari yang sudah jadi tersebut dan mengembalikannya, pemesanpun tidak mau membayarnya.

Wanprestasi yang terjadi yaitu pihak konsumen yang sudah bekerjasama dengan pihak pelaku usaha dan melakukan / membuat pemesanan sesuai pada waktunya, dan terkait dengan pembayarannya sudah tidak terjadi permasalahan, namun wanprestasi ini disebabkan karena pemilik toko Mebel Berkah Jaya, dalam membuat barang yang dipesan ternyata tidak benar-benar sesuai dengan kriteria yang diinginkan oleh konsumen. Sehingga

dalam hal ini dapat dikatakan bahwa terdapat kelalaian dari pihak penjual yang pesannya tidak sesuai dari pesanan pembeli.

Mengenai kasus di atas jelas bahwa salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, yaitu dari pihak pemesan barang (pembeli), kewajiban utama bagi pihak pembeli ialah membayar harga pembelian, pada waktu dan tempat sebagaimana ditetapkan menurut persetujuan. Kewajiban membayar merupakan kewajiban yang paling utama bagi pembeli. Pembeli harus melakukan pelunasan harga bersamaan dengan penyerahan barang. Jual beli tidak ada artinya tanpa adanya pembayaran.

Dalam keadaan seperti ini pembeli bisa dikatakan lalai atau telah melakukan wanprestasi, yaitu tidak dilaksanakan prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang dibebankan kontrak perjanjian oleh pihak-pihak tertentu. Unsur-unsur dari wanprestasi adalah sebagai berikut:<sup>26</sup>

**1. Janji Melakukan Sesuatu, Tapi Tidak Dilaksanakan**

Sesuai dengan pengertian wanprestasi adalah penyelewengan akan suatu kesepakatan. Ketika suatu pihak telah berjanji di kesepakatan awal, kemudian praktiknya pihak tersebut tidak melaksanakannya, maka kondisi demikian merupakan bentuk wanprestasi. Kasus seperti ini banyak sekali ditemui dalam masyarakat. Biasanya mereka tidak melakukan ingkar janji karena tidak sanggup memenuhi kewajibannya, berubah pikiran, tidak mau mengambil risiko dan sejenisnya.

**2. Melakukan Janji Tapi Terlambat**

Bentuk lain dari wanprestasi adalah melakukan janji tapi terlambat dalam memenuhi kesepakatan tersebut. Salah pihak yang berjanji baru melakukan perjanjian di luar batas waktu kesepakatan. Meskipun kewajiban terpenuhi, namun hal ini juga merugikan salah satu pihak atas keterlambatan pemenuhan perjanjian.

**3. Melakukan Janji, Tapi Tidak Sesuai Kesepakatan**

Bila salah satu pihak melaksanakan kewajibannya tepat waktu tetapi pelaksanaannya tidak sesuai kesepakatan awal. Sehingga kondisi demikian masuk dalam bentuk wanprestasi. Hal tersebut juga bisa merugikan salah satu pihak, pemenuhan kewajiban tidak sesuai porsinya. Dalam hal ini, contoh kasus

---

<sup>26</sup>. J.Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Buku I, (Bandung:Citra Aditya Bakti, 1995), h. 122.

wanprestasi adalah saat kreditur membayar kewajiban hutangnya besaran nominalnya tidak sesuai dengan jumlah hutangnya. Maka pihak debitur merasa dirugikan karena uang yang dipinjamkan tidak kembali sesuai besaran di awal.

#### **4. Melakukan Sesuatu yang Dilarang dalam Perjanjian**

Bentuk lain wanprestasi adalah adanya pelanggaran perjanjian. Ketika salah satu pihak berani melakukan suatu tindakan dilarang dalam perjanjian. Contoh kasus wanprestasi dalam hal ini yaitu pelanggaran perjanjian sewa rumah. Penyewa rumah berani menjadikan rumah tersebut sebagai markas kriminalitas. Hal tersebut telah dilarang oleh pemilik rumah dan tertuang dalam kesepakatan.

Kesalahan dalam wanprestasi adalah kesalahan yang menimbulkan kerugian bagi kreditor. Perbuatan berupa wanprestasi tersebut menimbulkan kerugian terhadap kreditor, dan perbuatan itu harus dapat dipersalahkan kepada debitur. Jika unsur kesengajaan atau kelalaian dalam peristiwa yang menimbulkan kerugian pada diri kreditor dan dapat dipertanggungjawabkan pada debitur. Kerugian yang diderita kreditor tersebut dapat berupa ongkos-ongkos yang telah dikeluarkan kreditor, kerugian yang menimpa harta benda milik kreditor, atau hilangnya keuntungan yang diharapkan.<sup>27</sup>

### **C. Perlindungan Konsumen Dalam Pandangan Hukum**

#### **1. Perlindungan Konsumen Menurut UU Nomor 8 Tahun 1999**

Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen diatur dalam Pasal 1 angka 1, disebutkan bahwa: “Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk perlindungan kepada konsumen”.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> Ridwan Khairandy, *Iktikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak*, (FH UI: Pascasarjana, 2003), h.284.

<sup>28</sup>. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pasal 1 Angka 1.

Berdasarkan pendapat di atas, pengertian perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.<sup>29</sup> Jadi konsumen bisa orang-perorangan atau sekelompok masyarakat maupun makhluk hidup lain yang membutuhkan barang dan/atau jasa untuk dikonsumsi oleh yang bersangkutan, atau dengan kata lain barang/jasa tersebut tidak untuk diperdagangkan.

Adapun beberapa penjelasan menurut beberapa ahli terkait dengan adanya bentuk perlindungan konsumen, yaitu Az Nasution yang memberikan pendapatnya bahwa “perjanjian dengan klausula baku merupakan suatu perjanjian yang memuat syarat-syarat tertentu yang cenderung lebih menguntungkan pihak yang mempersiapkan atau merumuskannya”.<sup>30</sup> Selain itu perjanjian ini mempunyai batasan-batasan yaitu perjanjian dengan syarat-syarat konsep tertulis yang dimuat dalam perjanjian yang masih akan dibuat, yang jumlahnya tidak tentu, tanpa membicarakan isinya terlebih dahulu.

Upaya perlindungan konsumen di Indonesia didasarkan pada asas yang diyakini memberikan arahan dan implementasinya di tingkatan praktis. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 2: “Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen, serta kepastian

---

<sup>29</sup>. Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis, Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), h.191.

<sup>30</sup>Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen, Suatu Pengantar*. (Jakarta: Media, 2002), h. 94.

hukum”.<sup>31</sup> Perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai suatu bentuk usaha berdasarkan 5 (lima) asas yang relevan dalam pembangunan nasional, yaitu:<sup>32</sup>

- a) Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
- b) Asas keadilan maksudnya agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan kewajibannya secara adil.
- c) Asas keseimbangan maksudnya perlindungan konsumen memberikan keseimbangan antara konsumen, pelaku usaha dan pemerintah dalam arti materil ataupun spritual.
- d) Asas keselamatan dan keamanan konsumen, yaitu untuk memberikan jaminan keamanan barang dan jasa yang dikonsumsi atau digunakan.
- e) Asas kepastian hukum maksudnya agar pelaku usaha dan konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

Di samping asas, hal yang diperlukan dalam suatu peraturan adalah tujuan. Tujuan adalah sasaran, tujuan adalah cita-cita. Tujuan lebih dari hanya sekedar mimpi yang terwujud. Tujuan adalah pernyataan yang jelas. Tidak akan ada apa yang bakal terjadi dengan sebuah keajaiban tanpa sebuah tujuan yang jelas. Tidak akan ada langkah maju yang segera diambil tanpa menetapkan tujuan yang tegas. Dan tujuan dalam hukum adalah untuk menjamin kepastian hukum dalam masyarakat yang bersendikan pada keadilan.

---

<sup>31</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999., h. 5.

<sup>32</sup> Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan, h. 25.

Adapun tujuan Perlindungan konsumen menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 3 mencakup hal-hal berikut:<sup>33</sup>

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih,
- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
- f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Perlindungan konsumen mempunyai cakupan yang luas meliputi perlindungan konsumen dalam memperoleh barang dan jasa, yang berawal dari tahap kegiatan untuk mendapatkan barang dan jasa hingga ke akibat akibat dari pemakaian barang dan jasa tersebut.<sup>34</sup> Perlindungan konsumen dilakukan apabila dalam suatu transaksi terdapat kesalahan dari pihak penjual yang merugikan konsumen. Perlindungan ini diatur dalam UUPK yang melindungi konsumen dari praktik-praktik yang melanggar hukum yang dilakukan oleh penjual.

## **2. Perlindungan Konsumen Menurut Fatwa Nomor 06/DSN-MUI/IV/2000**

Dalam Islam, hukum perlindungan konsumen mengacu pada konsep halal dan haram, serta keadilan ekonomi, berdasarkan nilai-nilai atau

---

<sup>33</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999, h. 6.

<sup>34</sup>. Janus Sibadolok, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010), h. 17.

prinsip-prinsip ekonomi Islam. Maka dalam ekonomi Islam, barang dan/atau jasa yang halal dari segi zatnya dapat menjadi haram, ketika cara memproduksi dan tujuan mengonsumsinya melanggar ketentuan-ketentuan syara'.

Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 06/DSN-MUI/IV/2000 memberikan ketetapan tentang jual-beli istishna Pengertian istishna adalah suatu transaksi jual beli barang dan/atau jasa pesanan.<sup>35</sup> Dalam kaitannya dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 06/DSN-MUI/IV/2000 ketentuan jual-beli istishna' di atas, ada beberapa hal yang perlu dijelaskan seperti berikut:

*Pertama* : Ketentuan tentang Pembayaran:<sup>36</sup>

1. Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, atau manfaat.
2. Pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan.
3. Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang.

Berdasarkan ketentuan di atas, agar kedua belah pihak tidak merasa saling dirugikan, maka ketika transaksi harus membuat kesepakatan tentang alat bayar yang digunakan dalam proses jual-beli serta hal-hal yang diperlukan dalam proses transaksi. Hal semacam ini dimaksudkan ketika salah satu pihak ada yang melakukan wanprestasi dapat dimintakan pertanggungjawaban.

Dalam hal pembayaran transaksi *istishna'* yang disepakati dalam akad dapat dilakukan dengan tiga cara, antara lain:<sup>37</sup>

---

<sup>35</sup>Yeni Salma Barlinti, *Kedudukan Fatwa Dewan...*, h.138.

<sup>36</sup> *Ibid.*,

1. Pembayaran di muka secara keseluruhan

Proses pembayaran dilakukan secara keseluruhan harga barang dan/atau jasa pada saat akad sebelum aktiva *istishna'* yang dipesan diserahkan kepada pembeli akhir.

2. Pembayaran secara angsuran selama proses pembuatan

Proses pembayaran dilakukan oleh pemesan secara bertahap atau angsuran selama proses pembuatan barang dan/atau jasa. Cara pembayaran memungkinkan adanya pembayaran dalam beberapa termin sesuai dengan perkembangan proses pembuatan aktiva *istishna'*. Penyelesaian piutang *istishna'* oleh pembeli akhir dengan cara pembayaran pada saat penyerahan aktiva.

3. Pembayaran setelah penyelesaian barang

Proses pembayaran dilakukan oleh pemesan kepada lembaga keuangan syariah setelah aktiva *istishna'* yang dipesan diserahkan kepada pembeli akhir, baik pembayaran secara keseluruhan maupun pembayaran secara cicilan/angsuran.

*Kedua* : Ketentuan tentang Barang:<sup>38</sup>

1. Harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai hutang.
2. Harus dapat dijelaskan spesifikasinya.
3. Penyerahannya dilakukan kemudian.
4. Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan.
5. Pembeli (*mustashni'*) tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya.
6. Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan.
7. Dalam hal terdapat cacat atau barang tidak sesuai dengan kesepakatan, pemesan memiliki hak *khiyar* (hak memilih) untuk melanjutkan atau membatalkan akad.

Berdasarkan keterangan di atas, karena transaksi dalam jual-beli ini merupakan sesuatu yang diminta untuk dibuatkan atau pesan, tentu saja barang yang diserahkan harus sesuai dengan permintaan pembeli. Ketika seorang penjual atau pelaku usaha tidak dapat menyediakan barang sesuai dengan pesanan, maka seharusnya pelaku usaha memberitahukannya kepada

---

<sup>37</sup>. Muhammad Aswad, *Diktat Sistem Transaksi Islam*. (Tulungagung: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri, 2009), h. 32.

<sup>38</sup>Yeni Salma Barlinti, *Kedudukan Fatwa Dewan...*, h. 139.

pembeli. Seorang pembeli memiliki hak untuk menerima atau meminta ganti bahkan dapat menolak barang pesanan apabila barang yang diserahkan tidak sesuai dengan spesifikasi pembeli. Dalam transaksi ini tentu saja diharapkan pelaku usaha bersikap jujur terhadap hasil produksinya agar konsumen tidak merasa dirugikan.

Hak *khiyar* adalah suatu perbuatan memilih antara dua hal yang lebih baik, yaitu antara melangsungkan akad jual-beli dan/atau membatalkan akad tersebut.<sup>39</sup> Tujuan dari hak *khiyar* adalah memelihara keadaan saling rela antara penjual dan pembeli serta menjaga maslahat kedua pihak yang berakad, atau mencegah bahaya kerugian yang bisa menimpa salah satu pihak yang berakad.

*Ketiga : Ketentuan Lain:*<sup>40</sup>

1. Dalam hal pesanan sudah dikerjakan sesuai dengan kesepakatan, hukumnya mengikat.
2. Semua ketentuan dalam jual beli salam yang tidak disebutkan di atas berlaku pula pada jual beli *istishna'*.
3. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

---

<sup>39</sup> Muhammad dan Alimin, *Etika dan Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam*. (Yogyakarta: Anggota IKAPI, 2004), h. 179.

<sup>40</sup> Yeni Salma Barlinti, *Kedudukan Fatwa Dewan...*, h. 139.

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Sifat Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu sebuah penelitian studi lapangan yang dilaksanakan dalam ranah kehidupan keseharian masyarakat sebenarnya.<sup>1</sup> Dalam penelitian lapangan ini, ini fokus utamanya adalah perlindungan konsumen pada akad istishna' dalam perspektif UU Nomor 8 Tahun 1999 dan Fatwa DSN NOMOR6/DSN-MUI/IV/2000, yang berlokasi di Mebel Berkah Jaya Desa Raman Aji, Kabupaten Lampung Timur.

##### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif. Menurut Cholid Narbuko dan Abu Achmadi "Pengertian dari deskriptif yakni penelitian yang mendeskripsikan segala sesuatu permasalahan yang ada sekarang berdasarkan data, yang terdapat di lingkungan masyarakat secara fakta di lapangan".<sup>2</sup> Dikarenakan sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian bersifat deskriptif, maka pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif.

Kualitatif yaitu penelitian yang memberikan gambaran berupa penjelasan secara tepat mengenai sifat suatu individu, keadaan, gejala atau

---

<sup>1</sup>. Beni Ahmad Saebani, 2009. Metode Penelitian Hukum. Bandung: Pustaka Setia.h.55.

<sup>2</sup>. Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, Metodologi Penelitian, (Jakarta; Bumi Aksara, 2013), h.46.

kelompok tertentu menjadi informasi yang mudah dipahami dengan apa adanya yang terjadi di lapangan. Sifat Penelitian kualitatif bertujuan untuk menghasilkan data deskriptif, berupa kata-kata lisan dan perilaku mereka yang diamati.<sup>3</sup> Dalam hal ini peneliti akan mendeskripsikan tentang perlindungan konsumen pada akad *istishna'* dalam perspektif UU Nomor 8 Tahun 1999 dan Fatwa DSN NOMOR6/DSN-MUI/IV/2000 yang terjadi di Mebel Berkah Jaya Desa Raman Aji, Kabupaten Lampung Timur.

## **B. Sumber Data**

Sumber data itu adalah mereka yang disebut narasumber, informan, partisipan, teman, guru ataupun dosen dalam proses penelitian.<sup>4</sup> Sebagai penelitian lapangan dalam yang menggunakan pendekatan penelitian kualitatif ini, maka peneliti mengandalkan dua data yaitu melalui sumber data primer dan sumber data sekunder yaitu :

### **1. Data Primer**

Sumber data primer adalah sumber asli. Dalam hal ini, maka proses pengumpulan datanya perlu dilakukan dengan memperhatikan siapa sumber utama yang dijadikan objek penelitian.<sup>5</sup> Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer di lapangan adalah seorang pelaku usaha/pemilik/pembuat mebel, dan para pihak konsumen/pemesan ataupun pembeli produk-produk mebel Berkah Jaya, Desa Raman Aji, Kabupaten Lampung Timur

---

<sup>3</sup>. Lexy J.Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2014), h.4.

<sup>4</sup>.Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2006), h.75.

<sup>5</sup>. Zaenuddin Ali, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), h.103.

## 2. Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah semua informasi berupa data yang tidak berasal dari sumber data primer yang dapat memberikan dan melengkapi serta mendukung informasi yang bersumber dari data primer. Sumber data sekunder berasal dari buku-buku, bahan pustaka karya tulis seperti jurnal, artikel maupun penelusuran internet yang berhubungan dengan objek penelitian.<sup>6</sup>

Data yang diperoleh dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum dan dokumen yang bersangkutan dengan masalah yang dibahas. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan sumber sekunder yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Fatwa DSN NOMOR6/DSN-MUI/IV/2000, serta buku-buku yang relevan dengan perlindungan konsumen pada akad *istishna'* dalam perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Seperti buku Fiqh Ekonomi Syariah, Fiqh Muamalah, Sistem Hukum Ekonomi Syariah, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, Hukum Ekonomi Indonesia, serta buku-buku lain yang dapat menunjang dalam penulisan penelitian ini.

### C. Teknik Pengumpulan Data

#### 1. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam suatu penelitian yang berlangsung secara lisan, dilakukan oleh dua orang atau lebih, bertatap muka, mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan yang

---

<sup>6</sup>. Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014),h.159.

ingin didapatkan sebagai jawaban dari sebuah pertanyaan dalam suatu penelitian.<sup>7</sup>

Tekhnik wawancara yang dipilih oleh peneliti adalah wawancara bebas terpimpin. Berdasarkan pada pendapat dari Arikunto, bahwasanya pengertian dari wawancara bebas terpimpin adalah wawancara yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan secara bebas namun masih tetap berada pada pedoman wawancara yang sudah dibuat.<sup>8</sup>

Alasan peneliti menggunakan wawancara bebas terpimpin adalah bertujuan untuk mendapatkan informasi secara langsung dari sumbernya dengan metode pemilihan kalimat pertanyaan yang mudah dimengerti oleh semua kalangan masyarakat namun tetap mengacu pada pedoman yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan terkait dengan perlindungan konsumen pada akad *istishna'* dalam perspektif UU Nomor 8 Tahun 1999, dan Fatwa DSN NOMOR6/DSN-MUI/IV/2000, yang digali melalui para informan yang pernah menjadi konsumen di toko Mebel Berkah Jaya.

## 2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi berbentuk tulisan, foto, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.<sup>9</sup> Data yang dijadikan dokumentasi dalam penelitian ini benda

---

<sup>7</sup>. Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta:2007),h. 83.

<sup>8</sup>. Suharsimi Arikunto. 2016. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, h.199.

<sup>9</sup>. Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2015), h.217.

tertulis berupa buku, catatan-catatan, perjanjian berupa kwitansi dan sebagainya.

#### **D. Teknik Analisis Data**

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi dengan cara memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, menjabarkan dalam unit-unit, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang dapat dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami diri sendiri maupun orang lain.<sup>10</sup>

Data yang didapatkan dari responden kemudian dipilih dan dianalisis secara kualitatif untuk dijadikan data yang valid kemudian disimpulkan dan di verifikasi. Maka dari itu, penelitian ini menggunakan metode berfikir deduktif. Yang mana dalam kesimpulan suatu data dimulai dari yang sifatnya umum ke khusus yang diperoleh dari narasumber mengenai perjanjian pemesanan barang menggunakan akad *istisna'* dan penyelesaiannya jika terjadi wanprestasi di toko Mebel Berkah Jaya dalam Perspektif UU Nomor 8 Tahun 1999, dan Fatwa DSN NOMOR6/DSN-MUI/IV/2000.

---

<sup>10</sup> Sugiyono, Metode Penelitian, (Bandung: Alfabeta, 2017), h.244.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Tentang Profil Usaha Mebel Berkah Jaya Desa Raman Aji, Kabupaten Lampung Timur**

Mebel Berkah Jaya adalah jenis usaha yang bergerak dibidang produksi dan penjualan barang mebel. Toko Mebel Berkah Jaya milik pak L ini berdiri sejak tahun 2007 jadi umur Toko Mebel Berkah Jaya sampai sekarang kurang lebih sudah 15 tahun. Barang hasil produksinya berupa furnitur kebutuhan rumah tangga dan perkantoran di antaranya adalah, lemari dapur, lemari pakaian, tempat tidur, meja, lemari kantor dan semua barang mebel sebagai barang pemuas kebutuhan.<sup>1</sup>

Lokasi Toko Mebel berkah jaya terletak di Desa Raman Aji Rt 003/Rw 001 Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur. Toko mebel berkah jaya memiliki lokasi di lumayan strategis dan mudah di jangkau. Dengan lebar 6 x 10 m yang terletak disamping rumah Pak L.

Toko Mebel Berkah Jaya dalam memproduksi produknya menggunakan bahan baku dari blockboard dan kayu biasanya menggunakan bahan kayu akasia, serta bahan baku lainnya dalam upaya untuk memenuhi produksi dan memiliki konsep dalam produksinya yaitu konsep minimalis. Toko Mebel Berkah Jaya membuat barang produksi berdasarkan pesanan,

---

<sup>1</sup>. Hasil Wawancara dengan pemilik usaha Mebel Berkah Jaya, pada tanggal 22 November 2022.

yang kebanyakan dilakukan oleh konsumen melalui telepon atau memesan langsung ke rumah Pak L.<sup>2</sup>

Dalam pembuatan barang di Toko Mebel Berkah Jaya dalam satu bulannya dapat membuat pesanan 60 kusen, pintu dalam satu bulan dapat menyelesaikan 15 pintu, jendela bisa 50 barang, bufet 4 unit, lemari baju 5 unit, kalau meja ruang tamu dalam satu bulan 15 unit.<sup>3</sup> Dan untuk perhitungan penghasilan Pak L saat ini, mampu menghasilkan Rp 10 – 20 juta per bulanya. Kini penghasilan Pak L sudah membaik tidak seperti dulu yang hanya menjadi buruh di sawah.

#### **B. Perlindungan Konsumen Pada Wanprestasi Akad Istisna' Dalam Prespektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999**

Berdasarkan penelitian terhadap pelaku usaha Toko Mebel Berkah Jaya dalam perannya dalam perannya sebagai produsen seharusnya berusaha memberikan pelayanan yang terbaik kepada konsumen. Salah satu hasil produksi pelaku usaha di Toko Mebel Berkah Jaya Di Desa Raman Aji berupa pintu, kusen, lemari, jendela, meja, bufet. Setelah terjadinya transaksi jual-beli pemilik Toko Mebel Berkah Jaya dan konsumen harus sadar betul terhadap hak dan kewajiban setiap masing-masing konsumen

Mekanisme perjanjian jual beli furnitur secara pesanan yaitu dilakukan dengan cara seorang calon pembeli mendatangi penjual atau produsen furnitur untuk memesan furnitur dengan menyebutkan spesifikasi

---

<sup>2</sup>. *Ibid.*,

<sup>3</sup>. *Ibid.*,

furnitur yang diinginkan pembeli. Biaya pembeliannya ada yang dilunasi di muka dan ada juga yang dibayar panjar terlebih dahulu. Apabila pembayaran dilakukan secara tunai, dibuktikan dengan tanda terima uang atau kuitansi dan turut dilampirkan dengan faktur pembelian dengan disertai keterangan harga pembeliannya.<sup>4</sup>

Mengenai jangka waktu atau lamanya pesanan barang furniture yang terdapat di Toko Mebel Berkah Jaya, pada saat diawal pemesanan ada yang telah disepakati pada waktu dilakukan perjanjian pemesanan antara pembeli dan penjual dan ada juga yang tidak melakukan kesepakatan, sehingga tidak ditentukan pada waktu tertentu dengan asumsi bahwa barang yang dipesan dapat dibuat sewaktu – waktu oleh pihak pemilik Mebel.

Misalnya, pembeli memesan satu set alat tempat tidur (dipan) pada bulan Januari dan akan mengambil pada bulan Mei. Selanjutnya, ada pembeli yang memesan lemari 2 pintu pada bulan Januari, namun tidak menentukan kapan waktu barang jadi (diambil), sehingga waktunya tak terbatas. Kemudian, terkait dengan biaya pembelian satu set alat tempat tidur (dipan) umumnya ada yang dibayar tunai secara lunas pada waktu di awal perjanjian pemesanan meskipun barangnya belum diambil dan ada juga yang membayar panjar atau setengah dari jumlah harga pesannya, kemudian di lakukan pelunasan pada waktu barang sudah jadi.<sup>5</sup>

Pelaku usaha dalam menjual hasil produksinya harus memenuhi kewajibannya kepada konsumen yaitu menyerahkan segala obyek perjanjian

---

<sup>4</sup> Hasil Wawancara dengan dengan inisial nama Bapak“L”, selaku pemilik usaha Mebel Berkah Jaya, pada tanggal 22 November 2022.

<sup>5</sup> *Ibid.*,

jual-beli sesuai yang telah ditentukan dan pelaku usaha juga berhak menerima pembayaran terhadap obyek yang diserahkan pada konsumen. Hal ini juga berlaku bagi konsumen yaitu konsumen/pembeli harus membayar harga sesuai yang ditentukan sehingga konsumen juga berhak mendapatkan haknya.

Berikut ini merupakan beberapa keterangan dari hasil wawancara dengan para konsumen yang dalam hal ini telah melakukan transaksi perjanjian jual beli pada Toko Mebel Berkah Jaya di Desa Raman Aji, yang menjelaskan bahwasanya:

“Dalam proses pemesanan yaitu pembuatan lemari dengan model A, terkait dengan pembayaran sudah dilakukan pelunasan di awal akad. Dan dalam kasus ini, saya melihat adanya perbedaan kualitas pada penggunaan bahan kayu yang digunakan, meskipun sama-sama berbahan kayu jati. Dalam hal ini, pihak pelaku usaha tidak melakukan konfirmasi terkait perubahan bahan yang digunakan untuk membuat lemari, dan konsumen sudah dilakukan complain, namun dari pihak mebel tidak merasa atau sudah melakukan pekerjaan sesuai dengan kesepakatan dan perjanjian di awal akad. Hal demikian, saya sadari pada saat barang sudah sampai di rumah dan sudah berjalan beberapa hari pasca barang jadi”.<sup>6</sup>

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat dipahami bahwa dalam pelaksanaan transaksi pembuatan lemari dengan model A, oleh pihak pemilik mebel dan juga Bapak “I” selaku konsumen memang telah dilakukan atas dasar kesepakatan para pihak yang terlibat. Namun, setelah kesepakatan tersebut ada beberapa hal yang dianggap tidak sesuai dengan kesepakatan awal perjanjian sehingga konsumen merasa dirugikan. Hal-hal yang tidak sesuai dalam kesepakatan yang telah dilanggar merupakan hak yang dimiliki oleh konsumen yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha.

---

<sup>6</sup>. Hasil wawancara dengan inisial nama Bapak “I”, selaku konsumen Toko Mebel Berkah Jaya. Pada tanggal 24 November 2022.

Adapun keterangan dari konsumen lainnya yaitu dengan Bapak “H”, yang mengalami jenis permasalahan hampir sama, kemudian menjelaskan bahwasanya:<sup>7</sup>

“Dalam proses pemesanan untuk pembuatan meja untuk diruang tamu, telah diberikan spesifikasi berupa gambar dan deskripsi konsumen, mengenai bahan pilihan akan kualitas kayu yang digunakan yaitu kayu akasia, lama waktu pengerjaannya selama  $\pm$  30 hari, dan juga telah menentukan pilihan model meja yang sesuai pilihan konsumen, namun pihak konsumen merasakan adanya kendala ataupun perbedaan hasil meja yang dibuat, yaitu terhadap kualitas bahan kayu yang dibuatkan, hal tersebut terlihat dari perbedaan pada warna alami pada kayu dan berat dari meja tersebut”.

Adapun pengalaman dari pihak konsumen lainnya, yaitu dengan Bapak “Y”, yang mengalami jenis permasalahan hampir sama, kemudian menjelaskan bahwasanya :<sup>8</sup>

“Dalam proses pemesanan untuk pembuatan lemari rak-rak penyimpanan barang-barang untuk kamar. Dan juga memilih bentuk model ataupun jenis lemari yang diinginkan, serta pemilihan bahan kayu yang akan digunakan yaitu kayu jenis akasia dan dengan waktu penyelesaian selama  $\pm$  40 hari, dan sudah bersepakat dalam pembayaran yang dibayarkan di akhir setelah pesanan sudah jadi beserta dengan biaya ongkos kirimnya. Dalam hal ini, adapun kendala yang dirasakan konsumen ialah hasil dari pemesanan tersebut pada saat sudah jadi dan diantarkan ke rumah konsumen terhadap jenis kayu sudah sesuai, namun terdapat adanya ketidaksesuaian pada jumlah rak-rak lemari penyimpanan menjadi bertambah”.

Jadi peristiwa demikian dapat dikategorikan sebagai tindakan wanprestasi. Yang mana pengertian dari wanprestasi adalah tindakan ingkar

---

<sup>7</sup>. Hasil Wawancara dengan inisial nama Bapak “H”, selaku pembeli (konsumen) di Mebel Berkah Jaya Desa Raman Aji, Kab. Lampung Timur. Pada 16 Januari 2022.

<sup>8</sup>. Hasil Wawancara dengan inisial nama Bapak “Y”, selaku pembeli (konsumen) di Mebel Berkah Jaya Desa Raman Aji, Kab. Lampung Timur. Pada 16 Januari 2022.

janji oleh salah satu pihak dalam perjanjian di atas materai sebagai akibat dari kelalaiannya sehingga tidak bisa memenuhi kewajibannya. Dan dalam hal ini, pihak pemilik Toko Mebel Berkah Jaya telah melakukan janji, tapi tidak sesuai kesepakatan. Artinya bila salah satu pihak melaksanakan kewajibannya tepat waktu tetapi pelaksanaannya tidak sesuai kesepakatan awal. Hal tersebut juga bisa merugikan salah satu pihak, pemenuhan kewajiban tidak sesuai porsinya.

Perlindungan konsumen merupakan istilah yang dipakai untuk menggambarkan sudah terbentuknya suatu aturan yang meminimalisir kerugian yang diderita konsumen dari kesalahan pelaku usaha yang mengakibatkan kerugian yang diderita konsumen.<sup>9</sup> Pemberlakuan Mengenal larangan pelaku terhadap usaha telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pelanggaran yang sering dilakukan oleh pelaku usaha di Toko Mebel Berkah Jaya yang terdapat dalam Pasal 16, yaitu:<sup>10</sup>

Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa melalui pesanan dilarang untuk:

- a. Tidak menepati pesanan dan/atau kesepakatan waktu penyelesaian sesuai dengan yang dijanjikan;
- b. Tidak menepati janji atas suatu pelayanan dan/atau prestasi.

Sebagaimana penjelasan dalam Pasal 16 UUPK tentang pemesan, pada huruf (b) tentang tidak menepati janji atas suatu pelayanan dan/atau

---

<sup>9</sup>. Burhanuddin S, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen & Sertifikasi Halal*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2011). h.1.

<sup>10</sup> Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.Pasal 16.

prestasi, pelaku usaha di Toko Mebel Berkah Jaya membuat kesepakatan di awal akad mengenai penyelesaian pesanan, tenggat waktu pembuatan, serta biaya yang dibayarkan, namun dalam pelaksanaannya pelaku usaha tidak membuat barang sesuai dengan yang dipesan ataupun kesepakatan diawal akad.

Hal ini menunjukkan pelaku usaha telah mengingkari perjanjian yang telah disepakatinya. Karena ketidaksesuaian dalam pembuatan barang yang dipesan oleh konsumen khususnya terkait dengan bahan yang digunakan, serta kelalaian dalam memberikan jumlah rak pada lemari, sehingga dalam hal ini pihak konsumen telah dirugikan akibat tidak terlaksananya prestasi oleh pihak pemilik Toko Mebel Berkah Jaya.

Pelanggaran pelaku usaha yang lain yaitu dalam pelaksanaannya hukum kontrak sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu:<sup>11</sup>

1. Pelaku usaha yang memproduksi barang yang pemanfaatannya berkelanjutan dalam batas waktu sekurangkurangnya 1 (satu) tahun wajib menyediakan suku cadang dan/atau fasilitas purna jual dan wajib memenuhi jaminan atau garansi sesuai dengan yang diperjanjikan;
2. Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan konsumen apabila pelaku usaha tersebut:
  - a. Tidak menyediakan atau lalai menyediakan suku cadang dan/atau fasilitas perbaikan;
  - b. Tidak memenuhi atau gagal memenuhi jaminan atau garansi yang diperjanjikan.

Dari hasil analisa yang peneliti telah lakukan, maka didapati bahwa pada saat perjanjian jual beli pesanan dilakukan oleh kedua belah pihak, dari

---

<sup>11</sup> Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pasal 25.

pihak pelaku usaha di Toko Mebel Berkah Jaya tidak menyebutkan garansi dalam pembuatan kontrak, namun pelaku usaha hanya memberikan garansi pada barang tertentu saja, seperti yang memesan dengan kualitas yang nomor 1 dan 2 maka akan ada garansi, tetapi barang pesanan yang biasa tidak ada garansi, sehingga konsumen tidak dapat mendapatkan fasilitas tersebut. Seharusnya pelaku usaha memberikan garansi pada semua konsumen yang memesan barang di mebel tersebut, sehingga terlihat tidak membedakan fasilitas garansi yang diberikan kepada konsumen, dan berlaku kepada seluruh pesanan yang dibuat di Toko Mebel Berkah Jaya.

Namun dalam ketentuan Pasal 25 UUPK konsumen tetap mempunyai hak untuk meminta garansi dari pelaku usaha meskipun garansi tidak disebutkan pada saat akad. Akan tetapi dalam ketentuan Pasal 26 UUPK menyatakan bahwa : “Pelaku usaha yang memperdagangkan jenis jasa wajib memenuhi jaminan dan/atau garansi yang disepakati dan/atau yang diperjanjikan”.<sup>12</sup> Dalam ketentuan Pasal 26 UUPK apabila garansi tidak disebutkan dalam perjanjian, maka konsumen tidak boleh menuntut garansi.

Meskipun dalam kontrak pelaku usaha tidak menyebutkan dalam pemberian garansi, namun dalam pelaksanaannya jika ada kerusakan maka pelaku usaha bisa memperbaikinya. Tetapi, dalam praktik yang terjadi di Toko Mebel Berkah Jaya, didapati pihak konsumen jarang yang meminta perbaikan, dengan demikian seharusnya pelaku usaha menyebutkan garansi

---

<sup>12</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pasal 26.

dalam pembuatan akad sebagaimana Pasal 26, karena barang pesanan ini pemanfaatannya lebih dari satu tahun.

Dalam hal ini, perlindungan konsumen yang diberikan oleh pelaku usaha masih sangat lemah, dapat dilihat yaitu dalam kontrak adanya ketidaksesuaian barang pesanan yang telah dilakukan kesepakatan diawal transaksi jual beli. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pasal 16 huruf (b), bahwasanya : “Tidak menepati janji atas suatu pelayanan dan/atau prestasi”.

Namun pada akhirnya, penyelesaian masalah yang terjadi di Toko Mebel Berkah Jaya dilakukan melalui upaya musyawarah bersama oleh para pihak akibat pelaku usaha tidak melakukan sesuai dengan kesepakatan ataupun pesanan yang diinginkan pihak konsumen, maka didapatkan kesimpulan bahwa pihak pelaku usaha memberikan ganti rugi berupa pengembalian uang, sesuai dengan kesepakatan para pihak dan kerugian yang dirasakan oleh masing-masing dari pihak konsumen.

### **C. Perlindungan Konsumen Pada Wanprestasi Akad Istisna' Dalam Prespektif Fatwa DSN NOMOR6/DSN-MUI/IV/2000**

Jual beli dapat dilakukan dalam beberapa cara dan salah satunya adalah jual beli secara pesanan. Artinya, barang yang akan dibeli dipesan terlebih dahulu sesuai dengan kriteria keinginan konsumen. Setelah selesai pengerjaannya maka barulah barang tersebut diambil. Tetapi ketika melakukan pemesanan, konsumen harus membayar uang panjar terlebih dahulu dan

dilunasi setelah seluruh barang pesanan selesai dikerjakan. Dalam ketentuan Islam, jual beli semacam ini disebut dengan *bay' al-istishnā'*.<sup>13</sup>

Menurut Fatwa DSN-MUI Nomor 06/DSN MUI/IV/2000 tentang jual beli *istishna'*, *bai' istishna'* merupakan kontrak penjualan antara *mustashni'* (pembeli) dan *shani'* (suplyer) dimana pihak suplyer menerima pesanan dari pembeli menurut spesifikasi tertentu. Pihak suplyer berusaha melalui orang lain untuk membeli atau membuat barang dan menyampaikannya kepada pemesan. Pembayaran dapat dilakukan di muka, cicilan atau ditangguhkan hingga waktu tertentu.<sup>14</sup>

Dalam Islam sendiri untuk memberikan perlindungan kepada setiap orang yang melakukan transaksi pemesanan barang dan/atau jasa diwujudkan dalam bentuk peraturan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang ketentuan jual-beli *istishna'*. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang ketentuan jual-beli *istishna'* mengatur beberapa hal yang berkaitan dengan jual-beli pesanan di antaranya: ketentuan tentang pembayaran, ketentuan tentang barang, dan ketentuan lain yang mendukung pelaksanaan jual-beli.

Jual beli pesanan yang terjadi di Toko Mebel Berkah Jaya antara pembeli dan penjual merupakan sistem jual beli yang dilakukan secara pemesanan terlebih dahulu dan dilakukan oleh orang-orang (penjual dan pembeli) yang sudah dewasa. Transaksi jual beli ni diawali oleh pemesan

---

<sup>13</sup>. Adiwarmanto A. Karim, Bank Islam; Analisis Fiqh Dan Keuangan, Eds. 3, (Jakarta: PT. Raja Grafindo persada, 2007), h. 126.

<sup>14</sup>. Husaini Mansur Dan Dhani Gunawan, Dimensi Perbankan Dalam Al-Qur'an, (Jakarta: PT. Visi Citah Kreasi, 2007), Cet. , h. 102.

yang mendatangi toko untuk memesan barang dan memilih desain yang ingin dibuat.

Pembeli memesan kepada pelaku usaha mebel agar di buat lemari, rak-rak penyimpanan, pembuatan meja dan lain sebagainya. Setelah diketahui spesifikasi dan bahan kayu yang di inginkan oleh pembeli, maka selanjutnya mereka bersepakat dalam sistem pembayaran dan pembeli menyerahkan uang muka sebagai tanda jadi. Dan kemudian penjual/pembuat meminta tempo waktu selama 3 minggu atau sebulan untuk menyelesaikan pesananan tersebut.

Kaitan dengan jual beli *istishna'* yang terdapat dalam peraturan hukum Fatwa DSN-MUI menetapkan bahwasanya dalam penetapan Kedua yang membahas mengenai ketentuan tentang barang. Yaitu sebagai berikut :<sup>15</sup>

1. Harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai hutang.
2. Harus dapat dijelaskan spesifikasinya.
3. Penyerahan dilakukan kemudian.
4. Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan.
5. Pembeli (*mustashni'*) tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya.
6. Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan.
7. Dalam hal terdapat cacat atau barang tidak sesuai dengan kesepakatan, pemesan memiliki hak khiyar (hak milik) untuk melanjutkan atau membatalkan akad.

Maka dari itu, berdasarkan pada hasil analisis yang peneliti lakukan, maka dalam pelaksanaan akad *istishna'* pada Toko Mebel Berkah Jaya Desa Raman Aji, Kabupaten Lampung Timur, seperti yang dipaparkan di atas

---

<sup>15</sup> Fatwa DSN MUI Nomor 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual-Beli *Istishna'* h.2.

ternyata belum sesuai dengan ketentuan tentang barang yang terdapat pada poin Nomor 7 yaitu terdapat cacat atau barang tidak sesuai dengan kesepakatan, maka jelas dalam hal demikian pihak konsumen butuh perlindungan hukum dan juga mendapatkan haknya sebagai konsumen yaitu dengan melakukan tindakan dengan melanjutkan atau membatalkan akad.

Sehingga dalam hal ini, diperlukan adanya peran dari Perlindungan konsumen berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 06/DSN-MUI/IV/2000, dalam jual-beli Di Toko Mebel Berkah Jaya belum sepenuhnya terlaksana. Hal ini terlihat dari hak-hak konsumen yang belum terpenuhi terutama kualitas barang yang kurang bagus. Tindakan pelaku usaha ini melanggar ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 06/DSN-MUI/IV/2000 Nomor 2 ayat / poin 7.

Berikut ini deskripsi dari gambaran permasalahan, yang peneliti lakukan di toko Mebel Berkah Jaya, dalam praktik/pelaksanaan pesanan yang dilakukan oleh konsumen yaitu melalui cara menggambarkan spesifikasi barang pesanan lemari yang diinginkan, terkait dengan barang saat sudah jadi, maka barang diantarkan kerumah konsumen. Kemudian pada saat setibanya barang dirumah konsumen, konsumen secara langsung belum memahami dan terlihat sekilas sama, namun disadari terdapat ketidaksesuaian dengan spesifikasi yang sudah diminta, yaitu pada saat barang yang dipesan tersebut, pada saat sudah berjalan lebih dari seminggu.

Hal ini menunjukkan ketika konsumen dan pelaku usaha sudah melakukan perjanjian atau kesepakatan konsumen harus menunaikan

kewajibannya yaitu melakukan pembayaran dan pelaku usaha harus menunaikan tanggung-jawabnya menyerahkan barang dan/atau jasa yang dipesan oleh konsumen tepat pada waktu yang telah disepakati sebagaimana firman Allah dalam surat al-Maidah ayat 1:<sup>16</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اؤْفُوا بِالْعُقُودِ ..... ﴿١﴾

**Artinya :** “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu.”

Dalam hal ini, terdapat permasalahan konsumen yang melakukan komplek (protes) terhadap ketidaksesuaian pesannya dengan kayu yang diinginkan, atau tidak sesuai dengan jumlah rak – rak penyimpanan barang ataupun rak-rak yang ada pada pemesanan lemari. Sehingga, dalam hal ini konsumen merasa kecewa terhadap hasil produksi yang telah dilakukan oleh pemilik Toko Mebel Berkah Jaya.

Jika kembali lagi pada ketentuan Fatwa DSN Nomor 06/DSN-MUI/IV/2000, guna melindungi konsumen maka pihak konsumen dapat diberikan hak *khiyar* dimana konsumen dapat meneruskan akad atau membatalkannya. Hak ini diberikan oleh Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 06/DSN-MUI/IV/2000 sebagai bentuk perlindungan konsumen terhadap pelanggaran pelaku usaha. Namun, pada realita yang terjadi di Toko Mebel Berkah Jaya, mengenai hak yang demikian tidak dapat dilakukan oleh konsumen karena adanya klausa baku ketika konsumen melakukan

---

<sup>16</sup>. Q.S. Al-Maidah Ayat 1.

pembatalan akad/kontrak konsumen dikenakan biaya operasional yang telah dilakukan pelaku usaha.

Berbeda dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 06/DSN-MUI/IV/2000 memberikan ketentuan penyelesaian sengketa melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. Sebagaimana dalam ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 06/DSN-MUI/IV/2000 nomor 3 ayat (3): “Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah”.<sup>17</sup>

Namun pada akhirnya, penyelesaian masalah yang terjadi di Toko Mebel Berkah Jaya tidak perlu melalui Badan Arbitrasi Syari'ah, dan dilakukan musyawarah bersama oleh para pihak akibat pelaku usaha tidak melakukan sesuai dengan kesepakatan ataupun pesanan yang diinginkan pihak konsumen, maka didapatkan kesimpulan bahwa pihak pelaku usaha memberikan ganti rugi berupa pengembalian uang, sesuai dengan kesepakatan para pihak dan kerugian yang dirasakan oleh masing-masing dari pihak konsumen.

---

<sup>17</sup> Yeni Salma Barlinti, *Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional: Dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia* h.139.

**D. Implikasi Perlindungan Konsumen Pada Wanprestasi Akad Istisna’  
Dalam Studi Kasus di Mebel Berkah Jaya Desa Raman Aji, Kabupaten  
Lampung Timur.**

Keberadaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memang merupakan sebuah peraturan yang di dalamnya untuk melindungi konsumen. Namun, Undang-Undang Perlindungan Konsumen tersebut tidak memberikan jaminan secara pasti dalam keberhasilannya melindungi konsumen. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam Pasal 1 ayat (1) menjelaskan, “Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepala konsumen”.<sup>18</sup> Dalam Pasal 1 ayat (1) tersebut telah disebutkan mengenai aturan dalam melindungi konsumen dalam berbagai bahaya yang menimpa konsumen.

Perlindungan terhadap konsumen sangat diperlukan dalam berbagai transaksi untuk menghindari adanya wanprestasi. Karena itu, pelaku usaha berusaha memberikan pelayanan yang terbaik untuk konsumennya sebagai tanggung jawabnya. Menepati perjanjian yang telah dibuat dalam kontrak.

Sebagaimana terjadi permasalahan mengenai perbedaan pada hasil barang pesanan yang telah dibuat oleh pelaku usaha Toko Mebel Berkah Jaya, sehingga pada kasus yang telah dideskripsikan diatas yang terjadi pada usaha Toko Mebel Berkah Jaya telah terjadi ketidaksesuaian kesepakatan antara konsumen dengan pemilik usaha, kemudian dalam hal ini pihak

---

<sup>18</sup> *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999*. Pasal 1 ayat (1).

konsumen telah melakukan tindakan berupa komplain (protes) terhadap hasil yang dikerjakan, atau minimal ada pemberian bentuk ganti rugi berupa pemberian uang pengembalian dari terjadinya ketidaksesuaian di kesepakatan awal akad.

Dalam kasus transaksi jual beli yang terjadi di Toko Mebel Berkah Jaya, terdapat sikap konsumen yang masih dapat memakluminya, karena konsumen memahami sehingga tidak ingin mempermasalahkan hal tersebut, namun ada pula sikap konsumen yang memberikan teguran ataupun merasa telah dirugikan, maka akan melakukan klarifikasi terhadap pelaku usaha yang bekerja tidak sesuai dengan kesepakatan.

Dalam UUPK sendiri perlindungan mengenai hak-hak konsumen diatur dalam Pasal 4 yang menyebutkan hak-hak konsumen, disisi lain kewajiban pelaku usaha diatur dalam Pasal 7, terkait dengan tindakan wanprestasi dalam kasus-kasus diatas dalam Pasal 7 huruf g UUPK menyatakan kewajiban pelaku usaha memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Beberapa kasus wanprestasi yang terjadi lebih didominasi oleh tidak sesuainya barang yang dipesan dengan barang yang diterima, hal tersebut dengan tegas dilarang oleh UUPK dalam Pasal 8 ayat (1) huruf f yang menyatakan pelaku usaha dilarang memproduksi atau memperdagangkan tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut.

Konsumen yang merasa dirugikan oleh pelaku usaha yang tidak menepati perjanjian yang telah disepakati berdasarkan Pasal 45 ayat (1) UUPK dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum (litigasi). Namun konsumen juga diberi pilihan dalam menyelesaikan sengketanya melalui jalur non-litigasi atau diluar pengadilan, ketentuan ini diatur dalam Pasal 45 ayat (2) UUPK.

Pada akhirnya pun, dalam keadaan yang demikian tetap masih ada pihak yang dirugikan yaitu konsumen. Hal ini membuktikan bahwa antara pelaku usaha dan konsumen belum memahami perlindungan konsumen yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen maupun Fatwa DSN NOMOR6/DSN-MUI/IV/2000.

Penyelesaian masalah dilakukan dengan musyawarah dalam mebel tersebut, namun dalam pelaksanaannya jarang ada penyelesaian masalah apabila terjadi masalah/sengketa antara pelaku usaha dan konsumen, seperti ketidaksesuaian dengan kesepakatan ataupun keterlambatan dalam proses produksi pembuatan ataupun dalam pemberian garansi. Penyelesaian masalah di Toko Mebel Berkah Jaya dilakukan dengan musyawarah untuk menjaga hak masing-masing antara pelaku usaha dan konsumen.

Penyelesaian masalah dengan menggunakan musyawarah karena hal ini merupakan cara yang paling efektif digunakan. Selain itu karena dilatarbelakangi pembuatan kontrak dengan cara lisan, sehingga dalam

pelaksanaannya penyelesaian masalah masih bersifat kekeluargaan tidak berdasarkan ketentuan yang telah dibuat oleh Pemerintah yaitu dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen maupun dalam Fatwa DSN NOMOR6/DSN-MUI/IV/2000.

Jika dilihat pada tinjauan hukum Islam yaitu dengan menggunakan akad *Istisna'*, maka dari segi rukun jual beli yang dilakukan di Toko Mebel Berkah Jaya semuanya sudah terpenuhi, namun dari segi syarat belum sepenuhnya terpenuhi akibat terjadinya ketidaksesuaian barang pesanan pada kesepakatan awal akad, hal ini menyebabkan konsumen/pembeli merasa dirugikan dari segi kualitas barang pesanan yang dibuat dan menurunkan kegunaan/manfaat barang yang sudah diproduksi.

Adapun wanprestasi (kelalaian) yang timbul dari pemilik mebel yaitu melaksanakan prestasi tetapi tidak sesuai kesepakatan, dalam hukum Islam secara komprehensif dapat dilihat pada pembahasan konsep ganti rugi atau tanggungan (*dhaman al aqd*).<sup>19</sup> Ganti rugi hanya dibebankan kepada debitur (pelaku usaha) jika kreditur (konsumen) dirugikan oleh debitur karena kecerobohan atau tidak melakukan kewajiban.

Mengenai tindakan ganti rugi yang diberikan oleh pihak pemilik Mebel Berkah Jaya, seperti halnya dalam pemesanan barang lemari, jenis kayu yang dipesan adalah jenis kayu jati dengan kualitas A dengan harga nota Rp,4.000.000,-, namun ternyata tidak demikian, maka ganti rugi yang diberikan yaitu mengembalikan uang seharga penggunaan kayu dengan

---

<sup>19</sup>. Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h 120-121.

kualitas yang sudah dibuat yaitu kualitas B, seharga Rp.3.500.000,-. Maka pihak pemilik Mebel Berkah Jaya mengembalikan uang sebesar Rp.500.000,-

Kemudian untuk pemesanan 2 Rak Barang dengan harga total yaitu Rp.3.000.000,- yang dalam pemesanan itu ternyata harusnya yang dibuat terdapat 5 tingkat (rak) sesuai dengan nota, namun pada saat sudah jadi tidak demikian yaitu hanya terdapat 4 tingkat saja. Ganti rugi yang dilakukan yaitu pihak Mebel Berkah Jaya memberikan pengembalian uang sebesar Rp. 300.000,- untuk pemesanan 2 Rak Barang. Dikarenakan semua harga total tersebut yang telah tercantum dalam nota, seperti harga Rp.3.000.000,- pada pemesanan rak barang ini, sudah termasuk pada jasa/biaya pengiriman barang sampai kerumah pelanggan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian diatas maka dapat diambil suatu kesimpulan sebagai berikut:

1. Jika melihat dari UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang diberikan oleh pelaku usaha Toko Mebel Berkah Jaya, Kec. Raman Utara masih sangat lemah, dapat dilihat Dalam Pasal 25 angka (1), pelaku usaha tidak menyebutkan garansi dalam pembuatan kontrak, namun pelaku usaha hanya memberikan garansi pada barang tertentu saja, seperti yang memesan dengan kualitas yang nomor 1 dan 2 maka akan ada garansi, tetapi barang pesanan yang biasa tidak ada garansi, sehingga konsumen tidak dapat mendapatkan fasilitas tersebut. Seharusnya pelaku usaha memberikan garansi pada semua konsumen yang memesan barang di mebel tersebut, sehingga terlihat tidak membedakan konsumen yang satu dengan lainnya.
2. Kemudian jika melihat dari Fatwa Nomor 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang ketentuan jual-beli *istishna'* mengatur ketentuan tentang barang. Dijelaskan pada poin Nomor 7 yaitu terdapat cacat atau barang tidak sesuai dengan kesepakatan, sehingga dalam hal ini pihak konsumen merasa dirugikan, dan terjadilah komplek (protes) dari konsumen terhadap ketidaksesuaian pesannya dengan kayu yang di inginkan, atau tidak sesuai dengan jumlah rak – rak penyimpanan barang ataupun jenis kualitas

kayu yang digunakan. Contohnya, pada pemesanan rak pada lemari yang seharusnya berjumlah hanya 3 rak namun dibuatkan hingga 5 rak, dan berikutnya kayu jati yang seharusnya kualitasnya no.1, namun tanoa konfirmasi dirubah menjadi yang kualitasnya dibawahnya. Sehingga dalam hal ini pihak Toko Mebel berkah Jaya belum sepenuhnya menerapkan aturan yang terdapat dalam Fatwa Nomor 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang ketentuan jual-beli *istishna'*.

## **B. Saran**

Berkaitan dengan kesimpulan diatas, maka peneliti memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi konsumen disarankan agar lebih berhati-hati dalam melakukan jual beli barang-barang furniture, dimana dalam transaksi tersebut harus melihat pada *track record* pelaku usaha Toko Mebel Berkah Jaya, dan memahami sistem pemesanan serta permintaan dalam pemberian garansi di setiap pesanan. Dan dalam kesepakatan perjanjian jual beli antara para pihak, tidak hanya dilakukan berdasarkan dengan kepercayaan (*trust*) dan konsumen diharapkan lebih mengerti hak-haknya sebagai konsumen sehingga jika terjadi wanprestasi, konsumen dapat memanfaatkan hak-haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Bagi pelaku usaha diharapkan agar dapat meminimalisir tindakan wanprestasi. Dasar dalam menjalankan bisnis haruslah berlaku dan bertindak dengan jujur dan sesuai pada kesepakatan awal yang telah

disepakati bersama dengan konsumen. Jika hubungan yang baik antara pelaku usaha dengan konsumen sudah terjalin maka perjalanan bisnis di Toko Mebel Berkah Jaya akan banyak diminati oleh konsumen dari berbagai wilayah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim Barkatullah, *Hak-Hak Konsumen*, (Bandung:Nusa Media,2010).
- Adiwarman A. Karim, Bank Islam; Analisis Fiqh Dan Keuangan, Eds. 3, (Jakarta: PT. Raja Grafindo persada, 2007).
- Ahmad Sarwat, *Seri Fiqh Islam Kitab Muamalat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007).
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007).
- Beni Ahmad Saebani, 2009. Metode Penelitian Hukum. Bandung: Pustaka Setia.
- Burhan Ashafa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013).
- Burhanuddin S, Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen & Sertifikasi Halal, (Malang: UIN-Maliki Press, 2011).
- Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi, Metodologi Penelitian, (Jakarta; Bumi Aksara, 2013).
- Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).
- Husaini Mansur Dan Dhani Gunawan, Dimensi Perbankan Dalam Al-Qur'an, (Jakarta: PT. Visi Citah Kreasi, 2007).
- Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016).
- Janus Sibadolok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*,(Bandung:PT Citra Aditya Bakti, 2010),
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.
- , *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2014).
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah : Fiqh Muamalah*, Jakarta: Prenada Media Group, 2012.

- Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015).
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001).
- Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2013).
- Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007).
- Rizal Yahya, *Akutansi Perbankan Syariah: Teori Dan Praktek Kontemporer*, (Jakarta: Salemba, 2009).
- Sadono Sukirno, *Mikro Ekonomi Teori Pengantar* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013).
- Sanusi Bintang dan Dahlan, *Pokok – Pokok Hukum Ekonomi dan Bisnis*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Siah Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014).
- Sri Redjeki Hartono, *Hukum Ekonomi Indonesia (Cet.II)*; Malang: Bayumedia Publishing, 2007).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2006).
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta:2007).
- , *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2016)
- Wirdyaningsih, dkk, *Bank Dan Asuransi Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005).
- Yadi Janwari, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: PT Remaja Posdakarya 2015).
- Yeni Salma Barlinti, *Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional: Dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia*.
- Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis, Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014).
- Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Kencana, 2013).

**Jurnal :**

Aulia Muthiah, Yogabakti Adipradana Setiawan, “Perlindungan Konsumen Jual Beli Properti Dalam Perspektif Fiqih Jual Beli”. *Journal of Islamic and Law Studies*, Vol.5,Nomor1, 2021.

Resi Atna Sari Siregar, Khairul Bahri Nasution, Ahyar Azhari Lubis, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dan Analisis UU. Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Akad Istisna’ pada Konveksi Musly Group”. *Jurnal Islamic Circle*, Vol. 2 Nomor 2, 2021.

Saepudin Bahri and Ade Mulyana, ‘Implementasi Akad Istihna Terhadap Jual Beli Furniture’, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 12.2 (2020).

Supriadi Muslimin and others, ‘Implementasi Akad Istishna Dalam Sistem Penjualan Industri Mebel’, *Al-Azhar Journal of Islamic Economic*, 3.2 (2021).

**Peraturan Hukum :**

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK).

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Ketentuan Jual-Beli *Istishna*’.

# LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; email: syariah.iaimetro@gmail.com

Nomor : B-~~2890~~...../In.28.2/D.1/PP.00.9/12/2021

16 Desember 2021

Lampiran : -

Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth:

Nyimas Lidia Putri Pertiwi, M.Sy

di - Metro

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :


Nama : VIVI MUSTIKA  
NPM : 1802090040  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : PERLINDUNGAN KONSUMEN PADA AKAD ISTISHNA DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 (STUDI KASUS DI MEUBEL BERKAH JAYA DESA RAMAN AJI, KABUPATEN LAMPUNG TIMUR)

Dengan ketentuan :

1. Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi.
2. Pembimbing mengoreksi Proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi.
3. Bimbingan Proposal terdiri dari : A). Latar Belakang Masalah, B). Rumusan Masalah, C). Tujuan dan Manfaat Penelitian, D). Penelitian Relevan, E). Landasan Teori, F). Metode Penelitian, G). Outline, H). Rancangan Waktu Penelitian.
4. Membimbing revisi Proposal pasca seminar.
5. Membimbing APD dan menyetujuinya.
6. Membimbing penulisan laporan hasil penelitian dengan format pelaporan sesuai jenis penelitian berdasarkan pedoman penulisan karya ilmiah mahasiswa yang diterbitkan oleh LPPM
7. Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dimunaqosyahkan.
8. Memastikan kevalidan data penelitian kepada informan/Lembaga tempat penelitian (jika penelitian lapangan).
9. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
10. Diwajibkan memperhatikan jumlah besaran plagiarisme dengan ambang batas maksimal 25 %, sesuai Surat Edaran Rektor IAIN Metro No.017 tahun 2020.
11. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
  - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
  - b. Isi ± 3/6 bagian.
  - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.  
*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Wakil Dekan  
Bidang Akademik dan Kelembagaan,

  
Zumaroh

**(OUT LINE)**

**PERLINDUNGAN KONSUMEN PADA WANPRESTASI AKAD ISTISNA'  
DALAM PRESPEKTIF UNDANG-UNDANG NO.8 TAHUN 1999 DAN  
FATWA DSN NO. 06/DSN-MUI/IV/2000**

(Studi Kasus di Mebel Berkah Jaya Desa Raman Aji, Kabupaten Lampung Timur)

**HALAMAN SAMPUL**

**HALAMAN JUDUL**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**HALAMAN ABSTRAK**

**HALAMAN ORISINILITAS PENELITIAN**

**HALAMAN MOTTO**

**HALAMAN PERSEMBAHAN**

**HALAMAN KATA PENGANTAR**

**DAFTAR ISI**

**DAFTAR GAMBAR**

**DAFTAR LAMPIRAN**

**BAB I PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

**BAB II LANDASAN TEORI**

- A. Tinjauan Umum Tentang Jual Beli Istishna'
  - 1. Jual Beli Istishna'

2. Dasar Hukum Jual Beli Istishna'
  3. Rukun dan Syarat Istishna'
  4. Ketentuan Barang dan Ketentuan Pembayaran Istishna'
- B. Ketentuan Tentang Wanprestasi
1. Pengertian Wanprestasi
  2. Dasar Hukum Wanprestasi
  3. Permasalahan yang Muncul Dalam Jual Beli
- C. Perlindungan Konsumen Dalam Pandangan Hukum
1. Perlindungan Konsumen Menurut UU No.8 Tahun 1999
  2. Perlindungan Konsumen Menurut Fatwa No. 06/DSN-MUI/IV/2000

### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
1. Jenis Penelitian
  2. Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
1. Sumber Data Primer
  2. Sumber Data Sekunder
- C. Teknik Pengumpulan Data
1. Wawancara
  2. Dokumentasi
- D. Teknik Analisis Data

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

- A. Gambaran Umum Tentang Profil Usaha Mebel Berkah Jaya Desa Raman Aji, Kabupaten Lampung Timur
- B. Perlindungan Konsumen Pada Wanprestasi Akad Istisna' Dalam Prespektif Undang-Undang No.8 Tahun 1999

- C. Perlindungan Konsumen Pada Wanprestasi Akad Istisna' Dalam Prespektif Fatwa DSN NO.6/DSN-MUIMIV/2000
- D. Implikasi Perlindungan Konsumen Pada Wanprestasi Akad Istisna', Dalam Studi Kasus di Mebel Berkah Jaya Desa Raman Aji, Kabupaten Lampung Timur.

## **BAB V PENUTUP**

- A. Kesimpulan
- B. Saran

## **JADWAL PENELITIAN**

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN – LAMPIRAN**

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Metro, November 2022  
Peneliti,



**Vivi Mustika**  
NPM. 1802090040

**Mengetahui,**  
Pembimbing



**Nvimas Lidva Putri Pertiwi, M.Sy.**  
NIDN 2004019201

**PERLINDUNGAN KONSUMEN PADA WANPRESTASI AKAD ISTISNA'  
DALAM PRESPEKTIF UNDANG-UNDANG NO.8 TAHUN 1999 DAN  
FATWA DSN NO. 06/DSN-MUI/IV/2000**

(Studi Kasus di Mebel Berkah Jaya Desa Raman Aji, Kabupaten Lampung Timur)

**ALAT PENGUMPULAN DATA (APD)**

**A. Wawancara**

**1. Wawancara Kepada Pemilik Usaha Mebel Berkah Jaya**

- 1) Sejak tahun berapa usaha mebel berkah jaya didirikan ?
- 2) Produk/Barang apa saja yang dapat dibuat di Mebel Berkah Jaya?
- 3) Rata-rata berapa harga setiap barangnya ?
- 4) Berapa banyak barang yang dapat di produksi dalam satu bulan?
- 5) Bagaimana sistem pemesanan dan/atau pengiriman barangnya ?
- 6) Apakah pernah terjadi pembatalan di mebel yang bapak kelola ?
- 7) Apakah ada konsumen yang komplain terhadap barang yang telah dibuat, kemudian bagaimana penyelesaiannya ?

**2. Wawancara dengan Konsumen / Pembeli pada Usaha Mebel Berkah Jaya**

- 1) Apakah saudara pernah memesan barang/produk di toko mebel Mebel Berkah Jaya?
- 2) Jenis barang apa yang pernah saudara pesan di mabel berkah jaya?
- 3) Saudara menggunakan sistem pemesanan yang seperti apa, melalui telpon atau datang langsung ke mabel berkah jaya?
- 4) Menurut saudara bagaimana kualitas barang yang di buat oleh mabel berkah jaya ?
- 5) Pernahkan saudara mengajukan komplain terhadap barang yang sudah anda pesan ?
- 6) Bagaimana penyelesaian yang di lakukan oleh pembeli dan penjual jika terjadi komplain karna ketidak susuaian- antara barang/bahan/model yang telah jad

Metro, November 2022  
Peneliti,



**Vivi Mustika**  
NPM. 1802090040

Mengetahui,  
Pembimbing



**Nyimas Lidya Putri Pertiwi, M.Sv.**  
NIDN 2004019201



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id); e-mail: [syariah.iain@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iain@metrouniv.ac.id)

Nomor : 2011/In.28/D.1/TL.00/11/2022  
Lampiran : -  
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,  
PEMILIK MEBEL BERKAH JAYA  
di-  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 2010/In.28/D.1/TL.01/11/2022, tanggal 10 November 2022 atas nama saudara:

Nama : **VIVI MUSTIKA**  
NPM : 1802090040  
Semester : 9 (Sembilan)  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari`ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di MEBEL BERKAH JAYA, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PERLINDUNGAN KONSUMEN PADA WANPRESTASI AKAD ISTISNA` DALAM PRESPEKTIF UNDANG-UNDANG NO.8 TAHUN 1999 DAN FATWA DSN NO. 06/DSN-MUI/IV/2000 (STUDI KASUS DI MEBEL BERKAH JAYA DESA RAMAN AJI, KABUPATEN LAMPUNG TIMUR)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Metro, 10 November 2022  
Wakil Dekan Akademik dan  
Kelembagaan,



**Zumaroh S.E.I, M.E.Sy**  
NIP 19790422 200604 2 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syarah.iaim@metrouniv.ac.id

**SURAT TUGAS**

Nomor: 2010/In.28/D.1/TL.01/11/2022

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro,  
menugaskan kepada saudara:

Nama : **VIVI MUSTIKA**  
NPM : 1802090040  
Semester : 9 (Sembilan)  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah


- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di MEBEL BERKAH JAYA, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PERLINDUNGAN KONSUMEN PADA WANPRESTASI AKAD ISTISNA" DALAM PRESPEKTIF UNDANG-UNDANG NO.8 TAHUN 1999 DAN FATWA DSN NO. 06/DSN-MUI/IV/2000 (STUDI KASUS DI MEBEL BERKAH JAYA DESA RAMAN AJI, KABUPATEN LAMPUNG TIMUR)".
  2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro  
Pada Tanggal : 10 November 2022

Mengetahui,  
Pejabat Setempat

Wakil Dekan Akademik dan  
Kelembagaan,



**Zumaroh S.E.I, M.E.Sy**  
NIP 19790422 200604 2 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA  
Nomor : P-1706/ln.28/S/U.1/OT.01/12/2022**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : Vivi Mustika  
NPM : 1802090040  
Fakultas / Jurusan : Syari'ah/ HESY

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2022 / 2023 dengan nomor anggota 1802090040

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.



Metro, 19 Desember 2022  
Kepala Perpustakaan

Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H., C.Me  
NIP.19750505 200112 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)**

No.B-2476/In.28.2/J-HESy/PP.00.9/12/2022

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : VIVI MUSTIKA  
NPM : 1802090040  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Jenis Dokumen : Skripsi  
Pembimbing : 1. Nyimas Lidya Putri Pertiwi, M.Sy.  
2. -  
Judul : PERLINDUNGAN KONSUMEN PADA WANPRESTASI AKAD  
ISTISNA' DALAM PRESPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 8  
TAHUN 1999 dan FATWA DSN NOMOR 06/DSN-MUI/IV/2000

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *Turnitin*, dengan hasil presentase kesamaan :18 %

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 26 Desember 2022

Pt. Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah,



Zumaroh, M.E.Sy.,

NIP. 197904222006042002

SCAN ME







**KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Vivi Mustika                                      Jurusan/Fakultas : HESy / Syariah  
NPM : 1802090040                                      Semester / T A : IX / 2022

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin 19-12-2022	1) Perbaiki abstrak 2) Beberapa kata harus diperbaiki dan dihapus 3) diperbaiki penulisan undang-undangnya	
	Rabu 21/12	1. Perbaiki kembali Abstraknya kata kunci cukup 3 saja 2. Kata pengantar gunakan bahasa yg baik 3. Kesimpulan & Saran diperbaiki harus menjawab rumusan permasalahan	

Dosen Pembimbing

Nyimas Lidiya Putri Pertiwi, Sh., M.Sy  
NIDN 2004019201

Mahasiswa Ybs,

Vivi Mustika  
NPM. 1802090040



**KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**


Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp.(0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Vivi Mustika                                      Jurusan/Fakultas                                      : HESy / Syariah  
NPM : 1802090040                                      Semester / T A                                      : IX/ 2022

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Kamis 22/22 /12	Ace Munagosa	

Dosen Pembimbing



Nvimas Lidiva Putri Pertiwi, S.h., M.Sy  
NIDN. 2004019201

Mahasiswa Ybs,



Vivi Mustika  
NPM. 1802090040


**MEBEL BERKAH JAYA**  
 Kepada Yth. [Redacted] 1  
 Hari/tgl. Selasa, 5.10.2021  
 Alamat: Pc 1, Desa Raman Aji, Kecamatan Raman Utara, Kabupaten Lampung Timur

NO	NAMA PESANAN	JUMLAH	HARGA	TOTAL
	LEMARI JATI	I	4.800.000	Rp. 4000000
	P. 123. cm.			
	L. 55. cm			
	T. 200. cm.			

Hormat Kami: [Signature] [Redacted]  
 No. HP. [Redacted]

Penerima: [Signature] [Redacted]

Jumlah DP [Redacted]  
 Total Rp. 4.000.000

MEBEL BERKAH JAYA  
 PC. 1 RAMAN AJI  
**LINAS**

**Gambar 1.** Kwitansi Bukti Pembelian Barang Pesanan Konsumen


**MEBEL BERKAH JAYA**  
 Kepada Yth. [Redacted]  
 Hari/tgl. Rabu, 2.12.2020  
 Alamat: Pc 1, Desa Raman Aji, Kecamatan Raman Utara, Kabupaten Lampung Timur

NO	NAMA PESANAN	JUMLAH	HARGA	TOTAL
	MEJA TAMU	2.	Rp. 1000.000	Rp. 2000.000
	120 x 80 cm.			

Hormat Kami: [Signature] [Redacted]

Penerima: [Signature] [Redacted]



Jumlah DP [Redacted]  
 Total Rp. 2000.000

MEBEL BERKAH JAYA  
 PC. 1 RAMAN AJI  
**LINAS**

**Gambar 2.** Kwitansi Bukti Pembelian Barang Pesanan Konsumen


**MEBEL BERKAH JAYA**  
 Kepada Yth...  
 Hari/tgl. Jember, 7 Agustus 2020  
 Alamat: Pc 1, Desa Raman Aji, Kecamatan Raman Utara, Kabupaten Lampung Timur

NO	NAMA PESANAN	JUMLAH	HARGA	TOTAL
	RAK. BARANG	2	Rp. 1500.000	Rp. 3000.000
	P. 200 cm			
	5 TINGKAT			

Hormat Kami Penerima Jumlah  
  MEBEL BERKAH JAYA  
 DP PC. 1 RAMAN AJI  
 Total Rp. 3000.000  
LUNAS

**Gambar 3.** Kwitansi Bukti Pembelian Barang Pesanan Konsumen



**Gambar 4.** Proses Wawancara dengan Pemilik Toko Mebel Berkah Jaya



**Gambar 5.** Proses Wawancara dengan Konsumen Toko Mebel Berkah Jaya



**Gambar 6.** Proses Wawancara dengan Konsumen Toko Mebel Berkah Jaya



**Gambar 7.** Proses Wawancara dengan Konsumen Toko Mebel Berkah Jaya

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Vivi Mustika lahir pada tanggal 29 April 2000 di Raman Aji. Anak ke tiga dari 5 bersaudara, tinggal Di Raman Aji kecamatan Raman Utara, Lampung timur. Penulis menyelesaikan pendidikan pertamanya di Taman kanak-kanak TK LPM Raman Aji lulus 2007, melanjutkan SDN 03 Rman Aji pada tahun 2007-2012, SMP N 1 Raman Utara 2012-2015, SMA N 1 Raman Utara pada tahun 2015-2018.

Selanjutnya peneliti melanjutkan pendidikan Sarjana pada program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syariah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, dimulai pada Tahun Ajaran 2018/2019. Melalui jalur SPAN-PTKIN penerimaan mahasiswa baru. Harapan penulis dapat lulus pada tahun 2022 dan segera mewujudkan cita-cita, membahagiakan orang-orang yang disayang terutama ingin membahagiakan kedua orang tua. Membalas budi kedua orang tua. Kemudian setelah lulus saya bisa memiliki usaha yang bisa dikembangkan bersama keluarga juga dapat membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Aamiin.